



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm

DEMI Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI ;

Tempat lahir :
Metro (Lampung) ;

Umur/Tanggal Lahir

:
57 tahun / 28 Juli 1952 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

A g a m a : Islam ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Letjen Suprpto RT. 017 No. 11
Kelurahan Antasari Besar, Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin ;

Pekerjaan : Pensiunan (PNS) (Mantan Kepala Dinas
Perhubungan Propinsi Kalimantan
Selatan) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : H. KRH.
HENRY YOSODININGRAT, SH., DR. MAQDIR ISMAIL, SH. LLM., ARI
YUSUF AMIR, SH. MH., H. HERMANSYAH DULAIMI, SH., H.
HIZWANSYAH DIK, SH., Hj. KARTIKA PUTRI YOSODININGRAT, SH.
LLM., YURIS DARMAWAN, SH., NURHADI, SH., NI MADE R

halaman 1 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



WINDASARI, SH., ILHAM P NUGROHO, SH. masing-masing para Advokat dan H. RADHITYA YOSODININGRAT, SH., FAHMI BUDIMAN INDRA SANGUN, SH. MH., SIXIANA SAMEDI, SH., HARI PURNOMO, SH. para Asisten Advokat dari LAW FIRM HENRY YOSODININGRAT & PATNERS beralamat di Hotel Kartika Chandra, Gedung Perkantoran Lantai 5 Jalan Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2010, Register Nomor : 33/Pid/ 2010/PN.Bjm ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2010 No. 207/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi :

Menyatakan terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”** dalam dakwaan alternatif kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari bukti surat, berupa :

Daftar isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor :

IV/PAD/PRB/024/2002 tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.

27.000.000.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 598/DASK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL/2003 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp.

26.683.500.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 007/DASK-

BL/2003 tanggal 15 September 2003 sebesar Rp.

42.500.500.000.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 436/DASK-

BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.

341.350.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 437/DASK-

BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.

21.346.800.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 021/DASK-

BL/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp.

37.356.900.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 605/DASK-

BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp.

1.670.853.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 606/DASK-

BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp.

1.000.000.000,00 ;

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi

Kalimantan Selatan Nomor : 09/LLAU-Dishub tanggal 17

April 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor

Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003 ;

SK. Gubernur Kalimantan Selatan No. 954/665- Perben/Keu

tanggal 20 Agustus 2002 tentang Penunjukan Pemimpin

halaman 3 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek dan Bendaharawan Proyek;

SK. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/00254/Eko tanggal 04 April 2002 perihal Permintaan Kelengkapan dari Company Profile untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada 6 (enam) Perusahaan yaitu PT. Wahyu Utama Perdana Mulia, PT. Utama Karya, PT. Trans Bakrie, PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Swadaya Graha ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/182/Eko tanggal 24 Mei 2002 perihal Pengumuman Penjaringan Calon Investor Pembangunan Haji Propinsi Kalsel dengan Pola Investasi yang Penjelasan Pekerjaannya akan Dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2002 ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/00891/Eko tanggal 27 Mei 2002 perihal Undangan Penjelasan Umum dan Teknis Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada tanggal 31 Mei 2002 ;

Surat Sekretaris Tim Penilai Nomor 553.2/436/AU.Dishub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2002 yaitu Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Rapat Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :553.2/433/LLAU-Dishub tanggal 31 Mei 2002 perihal Berita Acara Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan (*Bill of Quantity*) ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/01027/Eko- Phb tanggal 17 Juni 2002 perihal Pengunduran Waktu Pemasukan Penawaran dari tanggal 18 Juni 2002 menjadi tanggal 24 Juni 2002 jam 12.30 wita dan dilanjutkan pembukaan penawaran kepada 6 (enam) calon penawar investor ;

Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (*Owner Estimate*) Nomor 553.2/482/LLAU-Dishub tanggal 18 Juni 2002 dan 12 lembar lampirannya ;

Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor 553.2/483/LLAU-Dishub tanggal 24 Juni 2002 oleh Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan, yang dihadiri oleh 4 (empat) calon investor yaitu PT. Wahyu Utama, PT. Brantas Abi Praya, PT. Utama Karya, PT. Waskita Raya, PT. Enmude Group dan yang tidak hadir adalah 3 (tiga) calon investor PT. Inko Prima

halaman 5 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Eka Karya Polarindo ;

Berita Acara Penilaian Penawaran Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 553.2/482.a/AU- Dishub tanggal 26 Juni 2002 ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Calon Investor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;

Surat Gubernur Kalsel kepada Menteri Perhubungan Nomor 530/01099/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Hasil Pemilihan Investor Pembangunan Embarkasi Haji dan Penyediaan dana ABT tahun 2002 sebesar Rp. 40 Milyar, APBN murni tahun 2003 Rp. 40 Milyar dan APBD murni 2004 Rp. 30 Milyar ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 500/32/PAN/INV/EKO tanggal 27 Juni 2002 perihal Usulan Perubahan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan menjadi Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Prov. Kalsel untuk pekerjaan perpanjangan runway dan Apron ;

Surat Gubernur Kalsel nomor 551/327/EKO tanggal 28 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pemilihan Langsung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyampaikan SK Gubernur nomor 108/KUM Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 ;

Surat Gubernur Kalsel kepada Ketua DPRD Prov. Kalsel sesuai nomor 050/389/Set- 1/Bappeda tanggal 01 Juli 2002 perihal Mohon Penyediaan Dana untuk Peningkatan Status Bandara Syamsudin Noor ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 perihal Permintaan Harga untuk mengajukan penawaran permintaan harga kepada 3 calon rekanan PT. Wahyu Utama jo. PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya ;

Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 108/KUM Tahun 2002 tentang pencabutan SK Nomor 87/KUM Tahun 2002 tanggal 08 Juli 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan ;

Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran nomor 551/01205A/Eko- Dishub tanggal 11 Juli 2002 ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01201/Eko tanggal 11 Juni 2002 perihal Undangan Klarifikasi Harga Ulang kepada 3 penawar ;

Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Waskita Raya dan harga penawaran tetap sebesar Rp. 145.471.000.000,00 ;

halaman 7 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor

551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Wahyu Utama dengan harga penawaran berubah dari Rp. 114.342.000,00 sebesar Rp. 113.910.000.000,00 ;

Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor

551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Hutama Karya dan harga penawaran berubah dari Rp. 101.088.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 99.230.000,00 ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01256/EKO tanggal 16 Juli 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Sistem Investasi dan diteruskan pemilihan langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Perhubungan Nomor 551/01265/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Menetapkan / merekomendasikan untuk ditetapkan sebagai pelaksana salah satu dari tiga perusahaan jasa konstruksi untuk pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Ketua DPRD Prop. Kalsel nomor 551//01295/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penganggaran Dana Bantuan APBD sebesar Rp. 106.734.200.000,00 ;

Surat Ketua DPRD Prop. Kalsel Nomor 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002 perihal Persetujuan Prinsip Penganggaran dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD ;

Surat Menteri Perhubungan nomor AU.106/2/9.Phb- 2002 tanggal 07 Agustus 2002 perihal tanggapan atas pekerjaan pengembangan bandara Syamsudin Noor ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 551/01394/EKO Tanggal 08 Agustus 2002 perihal persetujuan penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. Hutama Karya sebagai pemenang ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01402/EKO Tanggal 09 Agustus 2002 perihal pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 553.2/696.a/LLAU-Dishub Tanggal 18 September 2002 perihal dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;

Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy- Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 ;

Addendum I Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/26/Proy- Bandara/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;

Addendum II Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji

halaman 9 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

tahun 2004 Nomor 050/120.a/Proy- Bandara/VII/2003 tanggal
26 Juli 2003 ;

Addendum III Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan
Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji
tahun 2004 Nomor 050/04.A/Proy- Bandara/I/2004 tanggal 14
Januari 2004 ;

Addendum IV Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan
Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji
tahun 2004 Nomor 050/15A/Proy- Bandara/III/2004 tanggal 15
Maret 2004 ;

Bukti pembayaran atas Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi
Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-
Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 yaitu berupa
Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan bukti pendukung
lainnya ;

Laporan harian, mingguan, bulanan dan fotocopy gambar
terpasang (*ass bulit drawing*) ;

Surat Keterangan Sdr. Ir. Sampurno selaku Pemimpin Proyek
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Tahun 2002 merangkap
Sekretaris Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi
Haji Propinsi Kalimantan Selatan/Panitia Pemilihan
Langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Mnejadi
Embarkasi Haji ;

CD Nomor : 731407070741 yang berisi File Berita Acara
Pembuatan Perhitungan Sendiri (OE) Nomor :553.2/482/LLAU-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB yang di copy dari Komputer merk VITEC Nomor registrasi 55274- 643- 9148024- 23882 milik Dinas Perhubungan Sub Perhubungan Udara Prop Kalsel, Nama File : BA Owner Estimate type of File : Microsoft word, Dokumen Size :44 OKB(45,056 bytes). Created : Saturday, August, 27, 2005, 10:01 AM Modified : Saturday, August, 27, 2005, 10:01:48 AM ;

Dokumen penawaran PT. Hutama Karya (persero) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor Mnejadi Embarkasi Haji tahun 2004 nomor : as/af.30/S.DIV.V/15 tanggal 11 Juli 2002 Perihal Penawaran Pekerjaan ;

Copy buku register Keputusan Gubernur Kalsel tahun 2001/2002 yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi ;

1 (satu) buah CPU merk VITEC Nomor registrasi 55274- 643- 9148024- 23882;

Copy surat berita acara serah terima pekerjaan pertama nomor : 050/16A./Proy- Bandara/III/04 tanggal 19 Maret 2004, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor : 050/21.A/Proy- Bandara/IV/04 tanggal 19 April 2004 ;

Photo pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji Kalsel Tahun 2004 sebanyak 5 (lima) lembar ;

Lembar Pengiriman Facsimile Nomor : 461/API- H/2004 tanggal 07 Desember 2004 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Departemen Perhubungan mengenai Kodisi Landasan Bandara Syamsudin Noor beserta lampiran sebanyak 5 lembar Berita

halaman 11 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Acara Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas Sisi Udara

Bandara Samsudin Noor- Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Surat dari Depatemen Perhubungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara kepada Kepala Cabang PT. ANGKASA PURA I

Bandara Syamsudin Noor perihal Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Teknis Operasional Bandara Syamsudin Noor

Nomor : AU.6308/DKP.1755/2004 tanggal 15 Desember 2004 ;

Copy Buku Register Notam Tahun 2004 ;

dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan

Selatan ;

sedangkan bukti- bukti surat tambahan yang diajukan oleh

Penuntut Umum berupa :

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Mei

2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama terdakwa Ir.

SAMPURNO bin BACHRUM;

Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan

tanggal 22 Juli 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama

Ir. SAMPURNO bin BACHRUM;

Turunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27

Oktober 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Ir.

SAMPURNO bin BACHRUM;

dan bukti- bukti surat tambahan yang diajukan oleh

Penasihat Hukum terdakwa, berupa :

Foto copy Surat Nomor : 180/00697/KUM, Perihal : Penjelasan

Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Tanggal : 10

Mei 2010, dan ditanda tangani oleh Rudy Ariffin selaku

Gubernur Kalimantan Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Perjanjian Kerja Sama antara PT. (PERSERO) Angkasa Pura I dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, tentang Kerja Sama Pembangunan Embarkasi Haji di Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin, Nomor : SP.09/HK.10.3/2002/DU – 553.2/811.a/LLAU- DISHUB, tanggal 21 Nopember 2002 ;

Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 050/47/Proy.Bandara/XI/2002, tanggal 26 Nopember 2002, antara Ir. Sampurno selaku Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan Ir. Heru Jatmiko selaku Kepala Wilayah V PT. Utama Karya ;

Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor : 553.2/911/LLAU- Dishub, Perihal : Commisioning Hasil Pelaksanaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004;

Foto copy Berita Acara Commisioning Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004, Nomor : 050/179/Proy. Bandara/XII/2003, tanggal 12 Desember 2003 ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, Nomor : 050/16.A/Proy- Bandara/III/04, tanggal 19 Maret 2004 (Ada dalam Lampiran Daftar Bukti Berkas Perkara, pada angka 52) ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua, Nomor : 050/21.A/Proy- Bandara/IV/04, tanggal 19 April 2004 (Ada dalam Lampiran Daftar Bukti Berkas Perkara,

halaman 13 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

pada angka 52) ;

Foto copy Berita Acara Commisioning Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004, Nomor : 050/25/Proy. Bandara/V/2004, tanggal 10 Mei 2004 ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor : 050/584A/LLAU-DISHUB, tanggal 14 Juni 2004 ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Sementara Operasional Hasil Kerja Sama Pembangunan Embarkasi Haji di Bandar Udara Syamsudin Noor- Banjarmasin antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan PT. (PERSERO) Angkasa Pura I, tanggal 10 Agustus 2010, Nomor : 553.2/811/LLAU-DISHUB - BA.53/TK.00.3.1/2004/DU ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Wire Mesh Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor : 050.04/Proy.Bandara/ VI/05, tanggal 15 Juni 2005 ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pagar Wire Mesh Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor : 553.2/1165/LLAU-DISHUB, tanggal 19 Desember 2005 ;

Evaluasi Volume Pekerjaan Terhadap Temuan Auditor BPKP ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;

Telah pula membaca :

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 28 Desember 2010 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Banjarmasin tanggal 22 Desember 2010 No. 207/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. ;

Akta Pemberitahuan adanya permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2010 dan untuk Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2011 ;

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Februari 2011, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2011 ;

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 April 2011, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2011 ;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2010 Nomor Reg. Perk. : PDS-22/BJM/Ft.1/12/2009, Terdakwa M. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI didakwa sebagai berikut :

halaman 15 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 821.22/04- 20-BKD/2001 tanggal 19 Desember 2001 bersama-sama dengan Ir. SAMPOERNO Kasubdin Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan dan selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 (telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1603K/Pid.Sus/2008, tanggal 27 Oktober 2008) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti antara tanggal 20 Maret 2002 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2004, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Jalan R.E. Martadinata Nomor 3 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya, *turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Gubernur Kalimantan Selatan H. M. SJACHRIEL DARHAM periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mempunyai gagasan untuk memenuhi keinginan masyarakat Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang menginginkan adanya pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menjadi Bandara Embarkasi Haji ;

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2002, Gubernur Kalimantan Selatan H. M. SJACHRIEL DARHAM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari :

- a. Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, Msc.
- b. Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, SH.
- c. Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
- d. Anggota :
 - 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
 - 2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
 - 3. ADI NGADIRI.
 - 4. ARDIANSYAH, SH.
 - 5. H. BACHRUDIN SYARKAWI.
 - 6. Drs. MANGKU PRASETYO.
 - 7. H..A. SYAMSURI DARHAM.
 - 8. Drs. MISRI SYARKAWI.
 - 9. Drs. H. BASTIAN THAIB.

Bertugas :

Melakukan penilaian atas kemampuan calon investor / kontraktor.

Menyusun rancangan kerja sama Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan PT. Angkasa Pura I.

halaman 17 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Memberikan masukan / laporan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan.

Setelah melakukan proses penjaringan / penelitian calon investor Ketua Panitia Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor membuat Surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan No. 500/01143/Eko, tanggal 27 Juni 2002 tentang laporan proses penelitian penawaran calon investor pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang berisi :

Dari penawaran para investor / kontraktor dapat disimpulkan bahwa bunga harus dibayar oleh pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan pertahun antara 1,5 % s/d 10 % termasuk pajak.

Untuk itu diusulkan dalam pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi haji agar dilakukan dengan pola pembangunan melalui kontraktor dengan cara pemilihan langsung.

Atas laporan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan tentang proses penelitian penawaran calon investor pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang disampaikan dengan surat Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002, Gubernur Kalimantan Selatan memberikan persetujuan kepada Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pembangunan Embarkasi haji Propinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemilihan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 551/327/EKO tanggal 28 Juni 2002.

Pada tanggal 1 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirimkan surat Nomor : 050/389/Set- I/Bappeda tanggal 1 Juli 2002 kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan perihal Mohon Penyediaan dana untuk peningkatan status bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebesar Rp. 110 Milyar.

Pada tanggal 2 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan mengirimkan surat Nomor : 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 kepada Calon Investor perihal permintaan harga (*Price Quotation*) yang isinya agar menyampaikan penawaran harga ulang yang berdasarkan harga satuan pekerjaan yang telah dimasukkan pada tanggal 24 Juni 2002 dengan tidak memasukkan komponen bunga bank dalam harga tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 108/KUM Tahun 2002 yang isinya :

- a. Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan beserta susunan keanggotaannya.

Membentuk Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan :

halaman 19 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

0

- a. Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, Msc.
- b. Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, SH.
- c. Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
- d. Wakil Sekretaris

: Drs. H. NOORSYAMSU.

- e. Anggota : 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
3. ADI NGADIRI.
4. ARDIANSYAH, SH.

Pada tanggal 11 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung

Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembukaan penawaran harga ulang pekerjaan pembangunan bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji yang dihadiri oleh calon rekanan PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 551/01205A/EKO-DISHUB dengan hasil :

PT. Hutama Karya mengajukan penawaran sebesar Rp. 101.088.000.000,00 (Seratus satu milyar delapan puluh delapan juta Rupiah).

PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya mengajukan penawaran sebesar Rp. 114.342.000.000,00 (Seratus empat belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah).

PT. Waskita mengajukan penawaran sebesar Rp. 145.471.000.000,00 (Seratus empat puluh lima milyar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

Setelah dilakukan klarifikasi harga pada tanggal 15 Juli

2002 terhadap calon rekanan diperoleh harga penawaran :

PT. Utama Karya pengurangan harga penawaran sebesar Rp. 1.858.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah) disebabkan pengurangan volume marka dari 27.105 m² menjadi 9.035 m² karena pelapisan landasan berubah dari 15 cm² menjadi 7 cm sehingga penawaran PT. Utama Karya menjadi Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah).

PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya pengurangan harga penawaran sebesar Rp. 432.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) disebabkan PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo PT. Brantas Abi Praya menurunkan harga timbangan elektronik karena diperkirakan timbangan yang dimaksud adalah timbangan dengan tonase besar seperti timbangan pada Dinas LLAJ bukan timbangan bagasi di bandara, sehingga penawaran PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo PT. Brantas Abi Praya menjadi Rp. 113.910.000.000,00 (Seratus tiga belas milyar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah).

PT. Waskita Karya tetap sebesar Rp. 145.471.000.000,00 (Seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

Pada tanggal 16 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung

halaman 21 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2

Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan melaporkan proses penelitian penawaran kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan surat Nomor : 551/01256/Eko tanggal 16 Juli 2002 perihal laporan proses penelitian penawaran sistem investasi dan diteruskan dengan sistem pemilihan langsung pengembangan Bandara Syamsudin Noor oleh rekanan yang telah memasukan penawaran harga ulang pada tanggal 11 Juli 2002 yaitu :

PT. Utama Karya mengajukan penawaran sebesar Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah).

PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya mengajukan penawaran sebesar Rp. 114.342.000.000,00 (Seratus empat belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah).

PT. Waskita mengajukan penawaran sebesar Rp. 145.471.000.000,00 (Seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

Pada tanggal 8 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan menyetujui pemenang pemilihan langsung sesuai surat Nomor : 551/01394/EKO tanggal 8 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Utama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan biaya sebesar Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah).

Berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Selatan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor : 551/01402/EKO tanggal 9 Agustus 2002 mengumumkan pemenang pemilihan langsung pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dimenangkan oleh PT. Hutama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan biaya sebesar Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPDA Tahun Anggaran 2002 (ABT), Tahun Anggaran Murni 2003, Tahun Anggaran 2003 (ABT), Tahun Anggaran Murni 2004, Tahun Anggaran 2004 (ABT).

Pada tanggal 20 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Keputusan No. 954/665- Perbend/Keu tentang penunjukan bendaharawan proyek dan pemimpin proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor dimana Ir. SAMPURNO bin BACHRUM diangkat sebagai Pemimpin Proyek.

Pada tanggal 18 September 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirim surat Nomor : 553.2/696.a/LLAU-DISHUB tanggal 18 September 2002 kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang isinya perlu persiapan dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

4

Untuk mengejar target waktu agar pada musim haji 2004 dapat digunakan sebagai embarkasi haji, pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor paling lambat harus dimulai per 1 Oktober 2002 selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender.

Berhubung hingga saat ini PERDA tentang perubahan APBD 2002 (ABT tahun anggaran 2002) belum disahkan oleh DPRD Propinsi Kalimantan Selatan maka DIPDA (ABT tahun anggaran 2002) belum dapat diproses, oleh karenanya biaya pengembangan Bandara Syamsudin Noor seluruhnya akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang persetujuan prinsip penganggarannya telah disetujui oleh DPRD Propinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor : 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002.

Bahwa berhubung PT. Hutama Karya menurut pernyataan lisan Kepala Wilayah V Semarang yang disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 17 September 2002 siap melaksanakan pekerjaan per 1 Oktober 2002 sekalipun tidak menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % dari harga kontrak dan pembayaran kemajuan fisik selama tahun anggaran 2002.

Atas permintaan terdakwa yang disampaikan di ruang Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan kepada Ir. SAMPOERNO, selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004, maka pada tanggal 25 September 2002 Ir. SAMPOERNO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan pada Keputusan yang diambil oleh Tim Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 18 tahun 2000, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/17/Proy- Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 antara Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor dengan PT. Hutama Karya senilai Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Pembersihan Medan, Persiapan	:	254.200
m ² ;		
Pekerjaan tanah :		
Penimbunan tanah di runway, overrun,		
apron, taxiway, drainase	:	373.414 m ³
Galian tanah di runway, overrun,		
apron, taxiway drainase	:	51.227 m ²
Pelapisan Landasan dan Turning Area	:	101.400
m ²		
Perpanjangan landasan 280 x 45 m ²	:	12.600
m ²		

halaman 25 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

6

Pembuatan Taxiway beserta Fillet	:	13.121
m ²		
Pembuatan Apron 336 x 152 m ²	:	51.072
m ²		
Pembuatan Overrun 60 x 45 m ²	:	
2.700 m ²		
Pembuatan Turning Area	:	
1.500 m ²		
Pengecatan Marka	:	
9.035 m ²		
Pembuatan Pagar Wiremesh	:	
5.700 m ²		
Pembuatan Drainase Terbuka	:	
1.000 m ²		
Pemindahan dan Penambahan Alat Bantu Pendaratan	:	
1 Set		
Pengadaan Timbangan Elektronik	:	2
buah		

Dengan jangka waktu pelaksanaan 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender ;

Pada saat terdakwa meminta Ir. SAMPOERNO selaku Peminpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 dengan PT. Utama Karya Nomor : 050/17/Proy- Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 terdakwa telah mengetahui :



Belum ada anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan / proyek yang bersangkutan;

Bahwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 adalah 420 (empat ratus dua puluh hari) dan belum ada persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak jangka panjang adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati / Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten / Kota;

Bahwa Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 tersebut tidak dilengkapi dengan rancangan teknik bandar udara



terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan yang menyatakan Pembangunan bandar udara umum dilakukan untuk memenuhi persyaratan :

administrasi;

memiliki penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

memiliki rencana induk bandar udara;

rancangan teknis bandar udara umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku; dan

kelestarian lingkungan.

Pada tanggal 26 Nopember 2002 Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/47/Proy- Bandara/XI/2002, tanggal 26 Nopember 2002 kepada PT. Utama Karya tanpa dilengkapi rancangan tehnik bandar udara terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar;

Pada tanggal 27 Nopember 2002 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 19.846.000.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1331/PT/PAD/2002 tanggal 27 Nopember 2002 untuk pekerjaan pembersihan semak belukar areal apron, runway, taxiway pada pekerjaan pembersihan medan dan persiapan;

Pada tanggal 19 Desember 2002 telah dilakukan pembayaran angsuran I sebesar Rp. 4.763.040.000,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1607/PT/PAD/2002, tanggal 19 Desember 2002 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 6,05 %;

Pada tanggal 23 Desember 2002 PT. Hutama Karya menanda tangani perjanjian kontrak kerja dengan PT. Raden Panji Suprpto Nomor : A. Kont./Aj.2218/S.Perj.V/252 dengan nilai kontrak Rp. 2.387.222.000,00 (Dua milyar tigaratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

Pada tanggal 26 Maret 2003 karena tidak ada rancangan tehnik bandar udara terinci dan kondisi lapangan yang tidak diduga karena tidak dijelaskan sebelumnya dengan pasti dalam gambar preliminary design (gambar rancangan awal) dan disebabkan :

Adanya alur sungai tadah hujan sebagai tampungan pembuangan air dari runway dengan kedalaman bervariasi dari 1,5 meter sampai dengan 6 meter di lokasi apron.

Terdapat tanah lunak hitam dan putih dengan daya dukung tanah (CBR) kurang dari 4%, sehingga tanah tersebut

halaman 29 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



harus digali dengan kedalaman 1 meter sampai 2 meter dan diganti dengan tanah laterit.

Penambahan timbunan tanah untuk lokasi localizer setelah pemindahan dari ujung R / W (runway) eksisting sejauh 270 meter dari ujung R / W (runway) perpanjangan dengan lebar 30 meter dan tebal rata-rata 5 meter.

Pembuatan box culvert pada taxiway yang berfungsi sebagai saluran drainase dan cable duct melintas taxiway.

Pemindahan threshold sejauh 100 meter sehingga panjang landasan eksisting menjadi 2120 meter karena pekerjaan perpanjangan landasan sepanjang 280 meter dari ujung landasan eksisting yang berdampak penyesuaian marka landasan dan pemindahan lampu threshold.

Adanya bangunan milik TNI AU (gudang minyak) sejauh 24 meter dari tepi taxiway. Sesuai annex 14 bangunan lain harus berjarak minimal 50 meter dari tepi taxiway dan di daerah clearance T / W (taxiway) tidak diperbolehkan adanya bangunan yang dapat membahayakan operasional penerbangan.

Pemindahan pagar eksisting ke areal sesuai pekerjaan baru seperti apron dan taxiway serta pembuatan pagar baru yang disesuaikan panjangnya untuk menutup areal terbatas guna menjaga keselamatan penerbangan.

Telah terlaksananya proses check in pada semi embarkasi haji tahun 2003 dengan baik, sehingga tidak diperlukan lagi pengadaan timbangan elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlunya pembuatan slope protection pada alur sungai tadah hujan sejauh 50 meter eksisting dari tepi apron guna melindungi konstruksi apron dari gerusan air.

Koneksitas dari apron lama ke apron baru hanya melayani Ground Support Equipment (GSE) sehingga diperlukan service road dengan lebar 8 meter.

Maka dalam pelaksanaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dilakukan addendum I terhadap Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/26/Proy-Bandara/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero), sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan, baik pada volume pekerjaan maupun nilai kontrak dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum I : No. 050/26/Proy.Bandara/III/2003			
Semula (awal)		Addendum I	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pembersihan medan, persiapan	254.200 m ²	1. Pembersihan medan, persiapan	257.713 m ³
2. Pekerjaan Tanah - Penimbunan tanah di runway,	373.414 m ³	2. Pekerjaan Tanah - Penimbunan tanah di	444.216,48 m ³

halaman 31 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



overun, apron, taxyway, drainase		runway, overun, taxyway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	
-	51.227 m ³	-	263,60 m ³
Galian tanah di runway, overun, apron, taxyway, drainase		Alur sungai dengan bahan sirtu	
3. Pembuatan taxyway beserta filet	13.121 m ²	-	65.120,70 m ³
4. Pengecatan marka	9.035 m ²	3. Pembuatan taxyway beserta filet	11.671 m ²
5. Pembuatan pagar wiremesh	5.700 m ²	4. Pembuatan service road	800 m ²
6. Pembuatan drainase terbuka	1.000 m ²	5. Pengecatan marka	21.085,44 m ²
7. Pengadaan	2 buah	6. Pengadaan	1.350,90 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektronik		pagar wiremesh	
		7. Pemindahan pagar wiremesh	1.649,20 m ²
		8. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.146,00 m ³
		9. Saluran drainase tertutup :	
		- Pasangan Batu	663,30 m ³
		- Beton K 225	77,22 m ³
		10. Gorong-gorong jalan akses PKP- PK	1 Unit
		11. Slope Protection	660,00 m ³
		12. Box culvert di taxiway	1 Unit
		13. Cable duct	86 m ³
		14. Displaced threshold light runway 28	1 Set
		15. Relokasi bangunan gudang minyak TNI AU	85,00 m ²
Harga Kontrak	99.230.000.000		99.652.000.000

Pada tanggal 25 April 2003 terdakwa menandatangani Surat

halaman 33 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Permintaan Pembayaran Nomor : 02/SPP/Bandara/IV/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran kedua pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 9.602.040.600,00 (Sembilan milyar enam ratus dua juta empat puluh ribu enam ratus Rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran angsuran II sebesar Rp 9.602.040.000,00 (Sembilan milyar enam ratus dua juta empat puluh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0143/BT/BL/2003 tanggal 25 April 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 18,148 %;

Pada tanggal 5 Juni 2003 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 13/SPP-BT/Bandara/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran ketiga pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 9.576.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran III sebesar Rp 9.576.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0488/BT/BL/2003 tanggal 5 Juni 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 30,677 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 16 Juli 2003 terdakwa menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 25/SPP/Bandara/VII/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran keempat pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 1.995.150.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran IV sebesar Rp 1.995.150.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0858/BT/BL/2003 tanggal 16 Juli 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 41,240 %;

Pada tanggal 26 Juli 2003 dilakukan addendum II terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/120.A/Proy- Bandara/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 yang ditanda tangani antara Ir. SAMPOERNO bin BACHRUM dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Hutama Karya (Persero), dikarenakan antara lain :

Tanah disekitar alur sungai bagian tepi yang harus digali karena merupakan tanah humus (tanah lumpur) yang tidak dapat dipadatkan dengan tanah dasar timbunan.

Kondisi tanah dasar dilokasi taxiway A dan taxiway B serta sebagian shoulder apron bagian barat berupa tanah lunak hitam yang memiliki daya dukung tanah

halaman 35 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(CBR) kurang dari 4% yang sebelumnya tidak diketahui, sehingga tanah tersebut harus digali dengan kedalaman minimum 0,5 meter sampai 1 meter dan diganti dengan tanah laterit.

Penambahan tanah timbunan dilokasi alur sungai akibat galian tanah humus yang ada serta tanah timbunan dilokasi taxiway A dan taxiway B akibat galian berupa tanah lunak hitam dengan $\text{CBR} < 4\%$.

Daya dukung tanah timbunan dilokasi apron baru ($\text{CBR} > 20\%$ atau $k = 375 \text{ lbs/in}^2 \cdot \text{in}$) yang cukup tinggi sehingga kebutuhan wiremesh hanya satu lapis pada concrete slab K-400 dapat dihilangkan dan lean concrete K-100 dibagian bawah dengan tebal 20 cm memiliki nilai k on top of lean concrete sebesar $275 \text{ lbs/in}^2 \cdot \text{in}$.

Penambahan areal penanaman rumput di daerah runway strip agar didapatkan daerah clearance yang cukup luas dan mengantisipasi kemungkinan adanya bahaya kecelakaan penerbangan.

Penambahan volume pekerjaan service road sebagai akibat ketersediaan lahan yang terbatas serta pertimbangan terhadap aksesibilitas bis pengantar penumpang jemaah haji dari terminal menuju apron baru.

Maka pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum II : No. 050/120.A/Proy.Bandara/VII/2003



Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pekerjaan Tanah		1. Pekerjaan Tanah	
- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	444.216,48 m ³	- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	477.999,56 m ³
- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	65.120,70 m ³	- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.133,40 m ³
2. Pembuatan service road	800 m ²	2. Pembuatan service road	1.145,44 m ³
3. Pengecatan marka	21.085,44 m ²	3. Pengecatan marka	21.584,84 m ²
4. Pengadaan pagar wiremesh	1.350,90 m ²	4. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²
5. Pemindahan pagar wiremesh	1.649,20 m ²	5. Pemindahan pagar wiremesh	2.083,20 m ²
6. Pembuatan drainase terbuka untuk	1.146,00 m ³	6. Pembuatan drainase terbuka untuk apron,	1.630,00 m ³



apron, taxiway dan external runway		taxiway dan external runway	
7. Slope Protection	660,00 m ³	7. Slope Protection	750,00 m ³
8. Cable duct	86 m ²	8. Cable duct	76,00 m ²
Harga Kontrak (tetap)	99.652.000.0 00		99.652.000.0 00

Pada tanggal 1 September 2003 PT. Utama Karya menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan PT. Raden Panji Suprpto Nomor : A. Kont./Tfn.43/S.Perj.V/2003 dengan nilai kontrak Rp. 1.249.930.000,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Bahwa pada suatu hari antara tanggal 17 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19 Maret 2004 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di ruang kerja terdakwa Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa memanggil saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN, selaku karyawan PT. Raden Panji Suprpto dan memerintahkan saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN untuk segera melaksanakan pekerjaan pengaspalan di Run Way 280 m x 45 m, namun saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN menolak perintah terdakwa dengan alasan bahwa lapisan pondasi Run Way dimaksud belum padat dan apabila tetap dilakukan pengaspalan hasilnya sudah dapat dipastikan tidak dapat dipergunakan untuk pendaratan pesawat berbadan lebar, mendengar penolakan saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN yang disaksikan oleh Ir. SAMPOERNO yang berada dalam ruangan kerja tersebut, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN "Ya, sudah, kita ganti saja kontraktornya", selanjutnya sewaktu saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN hendak mengeluarkan peralatannya dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut, namun oleh Ir. SAMPOERNO meminta saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN agar melaksanakan perintah dari terdakwa.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 40/SPP/Bandara/X/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran sebagian angsuran kelima pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran sebagian angsuran V sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1830/BT/BL/2003, tanggal 21 Oktober 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 68,363 %.

Pada tanggal 29 Oktober 2003 terdakwa menanda tangani Surat permintaan Pembayaran Nomor : 42/SPP/Bandara/X/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran kelima pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 9.921.297.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) dilakukan pembayaran sisa angsuran V sebesar Rp 9.921.297.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1929/BT/BL/2003, tanggal 29 Oktober 2003.

Pada tanggal 14 Januari 2004 dilakukan addendum III terhadap Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/04.A/Proy- Bandara/I/2004, tanggal 14 Januari 2004 yang ditanda tangani antara Ir. SAMPOERNO dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero) dikarenakan antara lain :

halaman 39 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

Lahan untuk pemasangan pagar belum selesai proses pembebasan tanahnya.

Tingginya curah hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Adanya kegiatan yang mengalami penambahan volume dan pengurangan volume.

Sehingga pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum III : No. 050/04.A/Proy.Bandara/I/2004			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pengecatan marka	21.584,84 m ²	1. Pengecatan marka	21.902,81 m ²
2. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.630,00 m ³	2. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.614,62 m ³
3. Saluran drainase tertutup - Pasangan batu - Beton K-225	663,30 m ³ 77,22 m ³	3. Saluran drainase tertutup - Pasangan batu - Beton K-225	711,74 m ³ 80,15 m ³
		4. Gorong-gorong service road	1 unit
Harga Kontrak (tetap)	99.652.000.000		99.652.000.000

Pada tanggal 15 Maret 2004 dilakukan addendum IV terhadap Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/15.A/Proy- Bandara/III/2004, tanggal 15 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. SAMPOERNO dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Hutama Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dan nilai kontrak dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum IV : No. 050/15.A/Proy.Bandara/III/2004			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pekerjaan Tanah - Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.133,40 m ³	1. Pekerjaan Tanah - Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.858,40 m ³
2. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²	2. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²
3. Jangka waktu pelaksanaan	480 hari	3. Retaining wall pasangan batu kali	1.158,86 m ³
		4. Jangka waktu pelaksanaan	540 hari
Harga Kontrak	99.652.000.000		101.061.000.000

Pada tanggal 24 Maret 2004 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 03/SPP/Bandara/III/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah, selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran keenam pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 21.340.124.400,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VI sebesar Rp.

halaman 41 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



21.340.124.400,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0113/BT/BL/2004, tanggal 24 Maret 2004 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 99,695 %.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 terdakwa menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah, selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran ketujuh pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 4.016.775.600,00 (Empat milyar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VII sebesar Rp 4.016.775.600,00 (Empat milyar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2056/BT/BL/2004, tanggal 01 Nopember 2004.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 terdakwa menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 50/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran kedelapan pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VIII (kedelapan) sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2057/BT/BL/2004, tanggal 01 Nopember 2004.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 49/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran IX (kesembilan) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran IX sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2058/BT/BL/2004, tanggal 1 Nopember 2004.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 terdakwa menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 52/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran X (kesepuluh) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp. 329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran X (kesepuluh) sebesar Rp. 329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2059/BT/BL/2004, tanggal 1 Nopember 2004.

Pada tanggal 15 Juni 2005 Pemegang Kas Unit Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10/SPP/Bandara/XI/2004 untuk keperluan biaya pembangunan bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji (pembayaran biaya talangan) sebesar Rp. 1.670.853.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran XI (kesebelase) sebesar Rp 1.670.853.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0286/BT/BL/2005, tanggal 17 Juni 2005.

Sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang telah diterima oleh PT. Utama Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp 101.061.000.000,00 (Seratus satu milyar enam puluh satu juta Rupiah).

Setelah dilakukan pembayaran secara keseluruhan terhadap Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor

halaman 43 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



menjadi Bandara Embarkasi Haji yang meliputi pembuatan terminal bandara (apron), perpanjangan runway, mechanical electrical yang berkaitan dengan landing system, pelapisan runway lama, dan pekerjaan pagar keliling, kemudian dilakukan pemeriksaan teknis dari Direktorat Teknik Bandar Udara dan Direktorat Teknik Keselamatan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara oleh Ir. M. Anas Mallawi bin Mallawi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas sisi Udara Bandar Udara Syamsudin Noor tanggal 17 Juni 2004 dan Berita Acara tanggal 6 Desember 2004, dengan hasil pemeriksaan bahwa pekerjaan Runway Extension yang dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya (Persero) *tidak layak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp. 14.754.452.790,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah)*, sesuai keterangan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan yakni :

Pembersihan medan dan persiapan sebesar Rp. 140.230.000,00.

Pekerjaan tanah (over run, perpanjangan run way) sebesar Rp. 9.772.067.978,00 ;

Fasilitas sisi udara sebesar Rp. 4.286.376.812,00.

Over run sebesar Rp. 555.768.000,00.

Dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Satuan	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN	TOTAL	
				Volume Akhir	Hrg. Satuan Jumlah Harga
1.	PEMBERSIHAN MEDAN DAN PERSIAPAN				
A.	Pembersihan Semak Belukar				
2.	Over run	m ²	18,000.00	1,400.00	25,200,000.00
B.	Pekerjaan Stripping setebal 25				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	cm					
3.	Lokasi Penempatan Localizer	m ²	11,200.00	6,100.00	68,320,000.00	
C	Bongkar Over run pada R/W 28	m ²	2,700.00	17,300.00	46,710,000.00	
	Jumlah I				140,230,000.00	
II	PEKERJAAN TANAH					
A.	Pek. Penimbunan Tanah					
1.	Run Way, Over run	m ²	106,356.48	55,600.00	5,913,420,288.00	
2.	Timbunan areal penempatan localizer	m ²	67,296.77	55,600.00	3,741,700,412.00	
B.	Pek. Galian Tanah					
1.	Run Way, Over run	m ²	3,241.66	33,300.00	107,947,278.00	
C.	Pengukuran 2 kali					
2.	Over run	m ²	18,000.00	500.00	9,000,000.00	
	Jumlah II				9,772,067,978.00	
II	FASILITAS SISI UDARA					
1.	Konstruksi Perpanjangan (280 x 45 m)					
a.	Sub Base Course (lapisan sirtu) t=30 cm, CBR>20%	m ²	3,780.00	83,700.00	316,386,000.00	
b.	Base Course (Bt. pecah) t=35, CBR80%	m ²	4,439.74	273,800.00	1,215,600,812.00	
c.	ATB, t=6 cm	m ²	12,690.00	85,100.00	1,079,919,000.00	
d.	Surface Course (Asphalt Concrete) t=7 cm	m ²	12,600.00	96,200.00	1,212,120,000.00	
e.	Prime coat (2 kg/m ²)	Kg	25,290.00	6,000.00	151,740,000.00	
f.	Tack coat (1,5kg/m ²)	Kg	18,900.00	6,800.00	128,520,000.00	
g.	Shoulder (Granular Material) t=10 cm	m ²	345.00	326,900.00	112,780,500.00	
h.	Laburan Aspal & pasir, t=2 cm	m ²	3,450.00	20,090.00	69,310,500.00	
	Jumlah III				4,286,376,812.00	
IV	Over Run					
1.	Dimensi					

halaman 45 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



	a.	Panjang Over Run	m	60.00		
	b.	Lebar Over Run	m	45.00		
	c.	Luas Over Run	m ²	2,700.00		
2	Konstruksi Over Run					
	a.	Sub Base Course (Lapisan Sirtu) t=30 cm, CBR>20 %	m ²	810.00	83,700.00	67,797,000.00
	b.	Base Course (Bt.Pecah) t=35 CBR 80 %	m ²	945.00	273,800.00	258,741,000.00
	c.	Binder Course, t= 6 cm	m ²	2,700.00	72,900.00	196,830,000.00
	d.	Prime Coat (2 kg/m ²)	Kg	5,400.00	6,000.00	32,400,000.00
	Jumlah IV					555,768,000.00
	JUMLAH I S/D IV					14,754,442,790.00
	PPN 10 %					1,475,444,279.00
	JUMLAH TOTAL					16,229,887,069.00

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain berbunyi *"setiap orang yang diberi kewenangan menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut"* ;

Bahwa atas perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Raden Panji Soeprapto, dan merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 14.754.452.790,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIN DULAIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 821.22/04-20-BKD/2001 tanggal 19 Desember 2001 bersama-sama dengan Ir. SAMPOERNO Kasubdin Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan selaku Peminpim Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 (telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1603K/Pid.Sus/2008, tanggal 27 Oktober 2008) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti antara tanggal 20 Maret 2002 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2004, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Jalan R.E. Martadinata Nomor 3 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya, *turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan*

halaman 47 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

Menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengkordinasikan kegiatan penyusunan program kerja Dinas Perhubungan.

Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut, lalu lintas angkutan udara dan pembinaan pos dan telekomunikasi.

Mengendalikan kegiatan ketata usahaan.

Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.

Bahwa Gubernur Kalimantan Selatan H. M. SJACHRIEL DARHAM periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mempunyai gagasan untuk memenuhi keinginan masyarakat Kalimantan Selatan yang menginginkan adanya pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menjadi Bandara Embarkasi Haji ;

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2002, Gubernur Kalimantan Selatan H. M. SJACHRIEL DARHAM mengeluarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002
tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor /
Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi
Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan yang
terdiri dari :

- a. Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, Msc.
- b. Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, SH.
- c. Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
- d. Anggota :
 - 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
 - 2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
 - 3. ADI NGADIRI.
 - 4. ARDIANSYAH, SH.
 - 5. H. BACHRUDIN SYARKAWI.
 - 6. Drs. MANGKU PRASETYO.
 - 7. H..A. SYAMSURI DARHAM.
 - 8. Drs. MISRI SYARKAWI.
 - 9. Drs. H. BASTIAN THAIB.

Bertugas :

Melakukan penilaian atas kemampuan calon investor /
kontraktor.

Menyusun rancangan kerja sama Pemerintah Propinsi
Kalimantan Selatan dengan PT. Angkasa Pura I.

Memberikan masukan / laporan kepada Gubernur Propinsi
Kalimantan Selatan.

Setelah melakukan proses penjaringan / penelitian calon
investor Ketua Panitia Tim Penilai Calon Investor /
Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor membuat

halaman 49 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5
0

Surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan No. 500/01143/Eko, tanggal 27 Juni 2002 tentang laporan proses penelitian penawaran calon investor pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang berisi :

Dari penawaran para investor / kontraktor dapat disimpulkan bahwa bunga harus dibayar oleh pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan pertahun antara 1,5 % s/d 10 % termasuk pajak.

Untuk itu diusulkan dalam pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi haji agar dilakukan dengan pola pembangunan melalui kontraktor dengan cara pemilihan langsung.

Atas laporan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan tentang proses penelitian penawaran calon investor pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang disampaikan dengan surat Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002, Gubernur Kalimantan Selatan memberikan persetujuan kepada Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pembangunan Embarkasi haji Propinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemilihan langsung dengan surat Nomor : 551/327/EKO tanggal 28 Juni 2002.

Pada tanggal 1 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirimkan surat Nomor : 050/389/Set- I/Bappeda tanggal 1 Juli 2002 kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan perihal Mohon Penyediaan dana untuk peningkatan status bandara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin Noor Banjarmasin sebesar Rp. 110 Milyar.

Pada tanggal 2 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan mengirimkan surat Nomor : 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 kepada Calon Investor perihal permintaan harga (*Price Quotation*) yang isinya agar menyampaikan penawaran harga ulang yang berdasarkan harga satuan pekerjaan yang telah dimasukkan pada tanggal 24 Juni 2002 dengan tidak memasukkan komponen bunga bank dalam harga tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 108/KUM Tahun 2002 yang isinya :

- a. Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan beserta susunan keanggotaannya.

Membentuk Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, Msc.
- b. Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, SH.
- c. Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
- d. Wakil : Drs. H. NOORSYAMSU.

Sekretaris

halaman 51 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Anggota : 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
3. ADI NGADIRI.
4. ARDIANSYAH, SH.

Setelah dilakukan klarifikasi harga pada tanggal 15 Juli 2002 terhadap calon rekanan diperoleh harga penawaran :

PT. Utama Karya pengurangan harga penawaran sebesar Rp. 1.858.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah) disebabkan pengurangan volume marka dari 27.105 m² menjadi 9.035 m² karena pelapisan landasan berubah dari 15 cm² menjadi 7 cm sehingga penawaran PT. Utama Karya menjadi Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah).

PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya pengurangan harga penawaran sebesar Rp. 432.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) disebabkan PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya menurunkan harga timbangan elektronik karena diperkirakan timbangan yang dimaksud adalah timbangan dengan tonase besar seperti timbangan pada Dinas LLAJ bukan timbangan bagasi di bandara, sehingga penawaran PT. Wahyu Utama Perdana Mulia jo. PT. Brantas Abi Praya menjadi Rp. 113.910.000.000,00 (Seratus tiga belas milyar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah).

PT. Waskita Karya tetap sebesar Rp. 145.471.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

Pada tanggal 8 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan menyetujui pemenang pemilihan langsung sesuai surat Nomor : 551/01394/EKO tanggal 8 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Utama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan biaya sebesar Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah).

Atas surat Gubernur Kalimantan Selatan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor : 551/01402/EKO tanggal 9 Agustus 2002 mengumumkan pemenang pemilihan langsung pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dimenangkan oleh PT. Utama Karya dengan rincian biaya pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan biaya sebesar Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPDA Tahun Anggaran 2002 (ABT), Tahun Anggaran Murni 2003, Tahun Anggaran 2003 (ABT), Tahun Anggaran Murni 2004, Tahun Anggaran 2004 (ABT).

Pada tanggal 20 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan

halaman 53 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Keputusan No. 954/665- Perbend/Keu tentang penunjukan bendaharawan proyek dan pemimpin proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor dimana Ir. Samporno bin Bachrum diangkat sebagai Pemimpin Proyek.

Pada tanggal 18 September 2002 Gubernur Kalimantan Selatan mengirim surat Nomor : 553.2/696.a/LLAU-DISHUB tanggal 18 September 2002 kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang isinya perlu persiapan dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan pertimbangan :

Untuk mengejar target waktu agar pada musim haji 2004 dapat digunakan sebagai embarkasi haji, pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor paling lambat harus dimulai per 1 Oktober 2002 selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender.

Berhubung hingga saat ini PERDA tentang perubahan APBD 2002 (ABT tahun anggaran 2002) belum disahkan oleh DPRD Propinsi Kalimantan Selatan maka DIPDA (ABT tahun anggaran 2002) belum dapat diproses, oleh karenanya biaya pengembangan Bandara Syamsudin Noor seluruhnya akan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004 yang persetujuan prinsip penganggarannya telah disetujui oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor : 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002.

Bahwa berhubung PT. Hutama Karya menurut pernyataan lisan Kepala Wilayah V Semarang yang disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 17 September 2002 siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan per 1 Oktober 2002 sekalipun tidak menerima pembayaran uang muka sebesar 20% dari harga kontrak dan pembayaran kemajuan fisik selama tahun anggaran 2002.

Selanjutnya terdakwa, selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut, lalu lintas angkutan udara dan pembinaan pos dan telekomunikasi, serta membina dan mengkoordinasikan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas yang merupakan kewenangan terdakwa, namun justru meminta kepada Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004, pada tanggal 25 September 2002 Ir. SAMPOERNO dengan hanya mendasarkan pada keputusan yang diambil oleh Tim Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 18 tahun 2000, untuk menanda tangani Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/17/Proy- Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 antara Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor

halaman 55 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT. Utama Karya senilai Rp. 99.230.000.000,00
(Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta
Rupiah) dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Pembersihan Medan, Persiapan : 254.200

m² ;

Pekerjaan tanah :

Penimbunan tanah di runway, overrun,
apron, taxiway, drainase :

373.414 m³

Galian tanah di runway, overrun,
apron, taxiway drainase :

51.227 m²

Pelapisan Landasan dan Turning Area : 101.400
m²

Perpanjangan landasan 280 x 45 m² : 12.600
m²

Pembuatan Taxiway beserta Fillet : 13.121
m²

Pembuatan Apron 336 x 152 m² : 51.072
m²

Pembuatan Overrun 60 x 45 m² :
2.700 m²

Pembuatan Turning Area :
1.500 m²

Pengecatan Marka :
9.035 m²

Pembuatan Pagar Wiremesh :



5.700 m²

Pembuatan Drainase Terbuka :

1.000 m²

Pemindahan dan Penambahan Alat Bantu Pendaratan

: 1 Set

Pengadaan Timbangan Elektronik : 2

buah

Dengan jangka waktu pelaksanaan 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender ;

Pada saat terdakwa meminta Ir. SAMPOERNO selaku Peminpin

Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi

Embarkasi Haji Tahun 2004 untuk menandatangani Surat

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara

Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 dengan

PT. Utama Karya Nomor : 050/17/Proy- Bandara/IX/2002

tanggal 25 September 2002 terdakwa telah mengetahui :

Belum ada anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut

sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat

(4) Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan

Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek /

Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk

dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran

atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan

dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk

kegiatan / proyek yang bersangkutan;

Bahwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan



Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 adalah 420 (empat ratus dua puluh hari) dan belum ada persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak jangka panjang adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati / Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten / Kota;

Bahwa Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Tahun 2004 tersebut tidak dilengkapi dengan rancangan teknik bandar udara terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan yang menyatakan Pembangunan bandar udara umum dilakukan untuk memenuhi persyaratan :

administrasi;

memiliki penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rencana induk bandar udara;

rancangan teknis bandar udara umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku; dan kelestarian lingkungan.

Pada tanggal 26 Nopember 2002 Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/47/Proy- Bandara/XI/2002, tanggal 26 Nopember 2002 kepada PT. Utama Karya tanpa dilengkapi rancangan tehnik bandar udara terinci yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan pengembangan bandar udara untuk mendarat pesawat berbadan lebar;

Pada tanggal 27 Nopember 2002 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 19.846.000.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1331/PT/PAD/2002 tanggal 27 Nopember 2002 untuk pekerjaan pembersihan semak belukar areal apron, runway, taxiway pada pekerjaan pembersihan medan dan persiapan;

Pada tanggal 19 Desember 2002 telah dilakukan pembayaran angsuran I sebesar Rp. 4.763.040.000,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1607/PT/PAD/2002, tanggal 19 Desember 2002 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 6,05 %;

Pada tanggal 23 Desember 2002 antara PT.Hutama Karya dengan

halaman 59 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

0

PT. Raden Panji Soeprapto ditandatangani perjanjian kontrak kerja Nomor : A.Kont./Aj.2218/S.Perj.V/252 tanggal 23 Desember 2002 dengan nilai kontrak Rp. 2.387.222.000,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

Pada tanggal 26 Maret 2003 karena tidak ada rancangan tehnik bandar udara terinci dan kondisi lapangan yang tidak diduga karena tidak dijelaskan sebelumnya dengan pasti dalam gambar preliminary design (gambar rancangan awal) dan disebabkan :

Adanya alur sungai tadah hujan sebagai tampungan pembuangan air dari runway dengan kedalaman bervariasi dari 1,5 meter sampai dengan 6 meter di lokasi apron.

Terdapat tanah lunak hitam dan putih dengan daya dukung tanah (CBR) kurang dari 4%, sehingga tanah tersebut harus digali dengan kedalaman 1 meter sampai 2 meter dan diganti dengan tanah laterit.

Penambahan timbunan tanah untuk lokasi localizer setelah pemindahan dari ujung R / W (runway) eksisting sejauh 270 meter dari ujung R / W (runway) perpanjangan dengan lebar 30 meter dan tebal rata-rata 5 meter.

Pembuatan box culvert pada taxiway yang berfungsi sebagai saluran drainase dan cable duct melintas taxiway.

Pemindahan threshold sejauh 100 meter sehingga panjang landasan eksisting menjadi 2120 meter karena pekerjaan perpanjangan landasan sepanjang 280 meter dari ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan eksisting yang berdampak penyesuaian marka landasan dan pemindahan lampu threshold.

Adanya bangunan milik TNI AU (gudang minyak) sejauh 24 meter dari tepi taxiway. Sesuai annex 14 bangunan lain harus berjarak minimal 50 meter dari tepi taxiway dan di daerah clearance T / W (taxiway) tidak diperbolehkan adanya bangunan yang dapat membahayakan operasional penerbangan.

Pemindahan pagar eksisting ke areal sesuai pekerjaan baru seperti apron dan taxiway serta pembuatan pagar baru yang disesuaikan panjangnya untuk menutup areal terbatas guna menjaga keselamatan penerbangan.

Telah terlaksananya proses check in pada semi embarkasi haji tahun 2003 dengan baik, sehingga tidak diperlukan lagi pengadaan timbangan elektronik.

Perlunya pembuatan slope protection pada alur sungai tadah hujan sejauh 50 meter eksisting dari tepi apron guna melindungi konstruksi apron dari gerusan air.

Koneksitas dari apron lama ke apron baru hanya melayani Ground Support Equipment (GSE) sehingga diperlukan service road dengan lebar 8 meter.

Maka dalam pelaksanaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dilakukan addendum I terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/26/Proy- Bandara/III/2003 tanggal

halaman 61 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

2

26 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Ir. SAMPOERNO selaku Pemimpin Proyek dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Hutama Karya (Persero), sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan, baik pada volume pekerjaan maupun nilai kontrak dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum I : No. 050/26/Proy.Bandara/III/2003			
Semula (awal)		Addendum I	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pembersihan medan, persiapan	254.200 m ²	1. Pembersihan medan, persiapan	257.713 m ³
2. Pekerjaan Tanah		2. Pekerjaan Tanah	
- Penimbunan tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase	373.414 m ³	- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	444.216,48 m ³
- Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase	51.227 m ³	- Alur sungai dengan bahan sirtu	263,60 m ³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	13.121 m ²	-	65.120,70 m ³
Pembuatan taxyway beserta filet		Galian tanah di runway, overrun, apron, taxyway, drainase dan service road	
4.	9.035 m ²	3. Pembuatan taxyway beserta filet	11.671 m ²
Pengecatan marka			
5.	5.700 m ²	4. Pembuatan service road	800 m ²
Pembuatan pagar wiremesh			
6.	1.000 m ²	5. Pengecatan marka	21.085,44 m ²
Pembuatan drainase terbuka			
7. Pengadaan timbangan elektronik	2 buah	6. Pengadaan pagar wiremesh	1.350,90 m ²
		7. Pemindahan pagar wiremesh	1.649,20 m ²
		8. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxyway dan external runway	1.146,00 m ³
		9. Saluran drainase tertutup :	
		- Pasangan	663,30 m ³

halaman 63 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



		Batu	
		- Beton K 225	77,22 m ³
		10. Gorong-gorong jalan akses PKP- PK	1 Unit
		11. Slope Protection	660,00 m ³
		12. Box culvert di taxyway	1 Unit
		13. Cable duct	86 m ³
		14. Displaced threshold light runway 28	1 Set
		15. Relokasi bangunan gudang minyak TNI AU	85,00 m ²
Harga Kontrak	99.230.000.000		99.652.000.000

Pada tanggal 25 April 2003 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02/SPP/Bandara/IV/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran kedua pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 9.602.040.600,00 (Sembilan milyar enam ratus dua juta empat puluh ribu enam ratus Rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran angsuran II sebesar Rp 9.602.040.000,00 (Sembilan milyar enam ratus dua juta empat puluh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0143/BT/BL/2003 tanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 18,148 %;

Pada tanggal 5 Juni 2003 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 13/SPP-BT/Bandara/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran ketiga pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 9.576.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran III sebesar Rp 9.576.720.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0488/BT/BL/2003 tanggal 5 Juni 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 30,677 %;

Pada tanggal 16 Juli 2003 terdakwa menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 25/SPP/Bandara/VII/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran keempat pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 1.995.150.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran IV sebesar Rp 1.995.150.000,00 (Satu milyar

halaman 65 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

6

sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0858/BT/BL/2003 tanggal 16 Juli 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 41,240 %;

Pada tanggal 26 Juli 2003 dilakukan addendum II terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/120.A/Proy- Bandara/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 yang ditanda tangani antara Ir. SAMPOERNO bin BACHRUM dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Hutama Karya (Persero), dikarenakan antara lain :

Tanah disekitar alur sungai bagian tepi yang harus digali karena merupakan tanah humus (tanah lumpur) yang tidak dapat dipadatkan dengan tanah dasar timbunan.

Kondisi tanah dasar dilokasi taxiway A dan taxiway B serta sebagian shoulder apron bagian barat berupa tanah lunak hitam yang memiliki daya dukung tanah (CBR) kurang dari 4% yang sebelumnya tidak diketahui, sehingga tanah tersebut harus digali dengan kedalaman minimum 0,5 meter sampai 1 meter dan diganti dengan tanah laterit.

Penambahan tanah timbunan dilokasi alur sungai akibat galian tanah humus yang ada serta tanah timbunan dilokasi taxiway A dan taxiway B akibat galian berupa tanah lunak hitam dengan CBR < 4%.

Daya dukung tanah timbunan dilokasi apron baru (CBR > 20%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau $k = 375 \text{ lbs/in}^2$) yang cukup tinggi sehingga kebutuhan wiremesh hanya satu lapis pada concrete slab K-400 dapat dihilangkan dan lean concrete K-100 dibagian bawah dengan tebal 20 cm memiliki nilai k on top of lean concrete sebesar 275 lbs/in^2 .

Penambahan areal penanaman rumput di daerah runway strip agar didapatkan daerah clearance yang cukup luas dan mengantisipasi kemungkinan adanya bahaya kecelakaan penerbangan.

Penambahan volume pekerjaan service road sebagai akibat ketersediaan lahan yang terbatas serta pertimbangan terhadap aksesibilitas bus pengantar penumpang jemaah haji dari terminal menuju apron baru.

Maka pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum II : No. 050/120.A/Proy.Bandara/VII/2003			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pekerjaan Tanah		1. Pekerjaan Tanah	
- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	444.216,48 m ³	- Penimbunan tanah di runway, overrun, taxiway, drainase, timbunan localizer, shoulder dan service road	477.999,56 m ³
- Galian tanah di runway, overrun,	65.120,70 m ³	-	102.133,40 m ³



apron, taxiway, drainase dan service road		Galian tanah di runway, overrun, apron, taxiway, drainase dan service road	
2. Pembuatan service road	800 m ²	2. Pembuatan service road	1.145,44 m ³
3. Pengecatan marka	21.085,44 m ²	3. Pengecatan marka	21.584,84 m ²
4. Pengadaan pagar wiremesh	1.350,90 m ²	4. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²
5. Pemindahan pagar wiremesh	1.649,20 m ²	5. Pemindahan pagar wiremesh	2.083,20 m ²
6. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.146,00 m ³	6. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.630,00 m ³
7. Slope Protection	660,00 m ³	7. Slope Protection	750,00 m ³
8. Cable duct	86 m ²	8. Cable duct	76,00 m ²
Harga Kontrak (tetap)	99.652.000.00		99.652.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 1 September 2003 PT. Hutama Karya menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan PT. Raden Panji Suprpto Nomor : A. Kont./Tfn.43/S.Perj.V/2003 dengan nilai kontrak Rp. 1.249.930.000,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Bahwa pada suatu hari antara tanggal 17 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19 Maret 2004 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di ruang kerja terdakwa Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa memanggil saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN, selaku karyawan PT. Raden Panji Suprpto dan memerintahkan saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN untuk segera melaksanakan pekerjaan pengaspalan di Run Way 280 m x 45 m, namun saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN menolak perintah terdakwa dengan alasan bahwa lapisan pondasi Run Way dimaksud belum padat dan apabila tetap dilakukan pengaspalan hasilnya sudah dapat dipastikan tidak dapat dipergunakan untuk pendaratan pesawat berbadan lebar, mendengar penolakan saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN yang disaksikan oleh Ir. SAMPOERNO yang berada dalam ruangan kerja tersebut, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN *"Ya, sudah, kita ganti saja kontraktornya"*, selanjutnya sewaktu saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN hendak mengeluarkan peralatannya dilokasi proyek tersebut, namun oleh Ir. SAMPOERNO meminta saksi Drs. Ec. H. PANJI SETIAWAN agar melaksanakan perintah dari terdakwa.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 40/SPP/Bandara/X/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran sebagian angsuran kelima pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran

halaman 69 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

sebagian angsuran V sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1830/BT/BL/2003, tanggal 21 Oktober 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 68,363 %.

Pada tanggal 29 Oktober 2003 terdakwa menanda tangani Surat permintaan Pembayaran Nomor : 42/SPP/Bandara/X/2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran kelima pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 9.921.297.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) dilakukan pembayaran sisa angsuran V sebesar Rp 9.921.297.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1929/BT/BL/2003, tanggal 29 Oktober 2003.

Pada tanggal 14 Januari 2004 dilakukan addendum III terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/04.A/Proy- Bandara/I/2004, tanggal 14 Januari 2004 yang ditanda tangani antara Ir. SAMPOERNO dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Utama Karya (Persero) dikarenakan antara lain :

Lahan untuk pemasangan pagar belum selesai proses pembebasan tanahnya.

Tingginya curah hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Adanya kegiatan yang mengalami penambahan volume dan pengurangan volume.

Sehingga pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum III : No. 050/04.A/Proy.Bandara/I/2004	
Semula (awal)	Addendum II



Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pengecatan marka	21.584,84 m ²	1. Pengecatan marka	21.902,81 m ²
2. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.630,00 m ³	2. Pembuatan drainase terbuka untuk apron, taxiway dan external runway	1.614,62 m ³
3. Saluran drainase tertutup - Pasangan batu - Beton K-225	663,30 m ³ 77,22 m ³	3. Saluran drainase tertutup - Pasangan batu - Beton K-225	711,74 m ³ 80,15 m ³
		4. Gorong-gorong service road	1 unit
Harga Kontrak (tetap)	99.652.000.000		99.652.000.000

Pada tanggal 15 Maret 2004 dilakukan addendum IV terhadap Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji Tahun 2004 Nomor : 050/15.A/Proy-Bandara/III/2004, tanggal 15 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. SAMPOERNO dengan Ir. HERU JATMIKO, MM. Kepala Wilayah V PT. Hutama Karya (Persero) sehingga pekerjaan pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji terjadi perubahan volume pekerjaan dan nilai kontrak dengan perincian :

Perubahan dalam Addendum IV : No. 050/15.A/Proy.Bandara/III/2004			
Semula (awal)		Addendum II	
Nama Pekerjaan	Volume	Nama Pekerjaan	Volume
1. Pekerjaan Tanah		1. Pekerjaan Tanah	



- Galian tanah di runway, overun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.133,40 m ³	- Galian tanah di runway, overun, apron, taxiway, drainase dan service road	102.858,40 m ³
2. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²	2. Pengadaan pagar wiremesh	2.183,76 m ²
3. Jangka waktu pelaksanaan	480 hari	3. Retaining wall pasangan batu kali	1.158,86 m ³
		4. Jangka waktu pelaksanaan	540 hari
Harga Kontrak	99.652.000.000		101.061.000. 000

Pada tanggal 24 Maret 2004 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 03/SPP/Bandara/III/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah, selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran keenam pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji sebesar Rp. 21.340.124.400,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VI sebesar Rp. 21.340.124.400,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0113/BT/BL/2004, tanggal 24 Maret 2004 dengan kemajuan fisik pekerjaan seluruhnya 99,695 %.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 terdakwa menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah, selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan sisa pembayaran angsuran ketujuh pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embarkasi Haji sebesar Rp. 4.016.775.600,00 (Empat milyar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VII sebesar Rp 4.016.775.600,00 (Empat milyar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2056/BT/BL/2004, tanggal 01 Nopember 2004.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 terdakwa menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 50/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran kedelapan pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran VIII (kedelapan) sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2057/BT/BL/2004, tanggal 01 Nopember 2004.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 49/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran IX (kesembilan) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran IX sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam milyar Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2058/BT/BL/2004, tanggal 1 Nopember 2004.

Pada tanggal 1 Nopember 2004 terdakwa menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 52/SPP/Bandara/XI/2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srikah selaku Pemegang Kas Unit pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan pembayaran angsuran X (kesepuluh) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebesar Rp. 329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta

halaman 73 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran X (kesepuluh) sebesar Rp. 329.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2059/BT/BL/2004, tanggal 1 Nopember 2004.

Pada tanggal 15 Juni 2005 Pemegang Kas Unit Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 10/SPP/Bandara/XI/2004 untuk keperluan biaya pembangunan bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji (pembayaran biaya talangan) sebesar Rp. 1.670.853.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran angsuran XI sebesar Rp. 1.670.853.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0286/BT/BL/2005, tanggal 17 Juni 2005.

Sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang telah terima oleh PT. Hutama Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp 101.061.000.000,00 (Seratus satu milyar enam puluh satu juta Rupiah).

Setelah dilakukan pembayaran secara keseluruhan terhadap Proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji yang meliputi pembuatan terminal bandara (apron), perpanjangan run way, mechanical electrical yang berkaitan dengan landing system, pelapisan run way lama, dan pekerjaan pagar keliling, ternyata run way tersebut tidak dapat dipergunakan, sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp. 14.754.452.790,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), sesuai keterangan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan yakni :

Pembersihan medan dan persiapan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

140.230.000,00.

Pekerjaan tanah (over run, perpanjangan run way) sebesar

Rp. 9.772.067.978,00 ;

Fasilitas sisi udara sebesar Rp. 4.286.376.812,00.

Over run sebesar Rp. 555.768.000,00.

Dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Satuan	KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN	TOTAL	
				Hrg. Satuan	Jumlah Harga
I.	PEMBERSIHAN MEDAN DAN PERSIAPAN				
A.	Pembersihan Semak Belukar				
2.	Over run	m ²	18,000.00	1,400.00	25,200,000.00
B.	Pekerjaan Stripping setebal 25 cm				
3.	Lokasi Penempatan Localizer	m ²	11,200.00	6,100.00	68,320,000.00
C.	Bongkar Over run pada R/W 28	m ³	2,700.00	17,300.00	46,710,000.00
	Jumlah I				140,230,000.00
II.	PEKERJAAN TANAH				
A.	Pek. Penimbunan Tanah				
1.	Run Way, Over run	m ²	106,356.48	55,600.00	5,913,420,288.00
2.	Timbunan areal penempatan localizer	m ²	67,296.77	55,600.00	3,741,700,412.00
B.	Pek. Galian Tanah				
1.	Run Way, Over run	m ²	3,241.66	33,300.00	107,947,278.00
C.	Pengukuran 2 kali				
2.	Over run	m ²	18,000.00	500.00	9,000,000.00
	Jumlah II				9,772,067,978.00
III.	FASILITAS SISI UDARA				
1.	Konstruksi Perpanjangan (280 x 45 m)				
a.	Sub Base Course (lapisan sirtu) t=30 cm,	m ²	3,780.00	83,700.00	316,386,000.00



		CBR>20%				
b.		Base Course (Bt. pecah) t=35, CBR80%	m ²	4,439.74	273,800.00	1,215,600,812.00
c.		ATB, t=6 cm	m ²	12,690.00	85,100.00	1,079,919,000.00
d.		Surface Course (Asphalt Concrete) t=7 cm	m ²	12,600.00	96,200.00	1,212,120,000.00
e.		Prime coat (2 kg/m ²)	Kg	25,290.00	6,000.00	151,740,000.00
f.		Tack coat (1,5kg/m ²)	Kg	18,900.00	6,800.00	128,520,000.00
g.		Shoulder (Granular Material) t=10 cm	m ²	345.00	326,900.00	112,780,500.00
h.		Laburan Aspal & pasir, t=2 cm	m ²	3,450.00	20,090.00	69,310,500.00
Jumlah III						4,286,376,812.00
IV Over Run						
1	Dimensi					
a.		Panjang Over Run	m	60.00		
b.		Lebar Over Run	m	45.00		
c.		Luas Over Run	m ²	2,700.00		
2	Konstruksi Over Run					
a.		Sub Base Course (Lapisan Sirtu) t=30 cm, CBR>20 %	m ²	810.00	83,700.00	67,797,000.00
b.		Base Course (Bt. Pecah) t=35 CBR 80 %	m ²	945.00	273,800.00	258,741,000.00
c.		Binder Course, t= 6 cm	m ²	2,700.00	72,900.00	196,830,000.00
d.		Prime Coat (2 kg/m ²)	Kg	5,400.00	6,000.00	32,400,000.00
Jumlah IV						555,768,000.00
JUMLAH I S/D IV						14,754,442,790.00
PPN 10 %						1,475,444,279.00
JUMLAH TOTAL						16,229,887,069.00

Bahwa pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dari Direktorat Teknik Bandar Udara dan Direktorat Teknik Keselamatan Penerbangan Dirjen



Perhubungan Udara yang dilakukan oleh Ir. M. ANAS MALLAWI bin MALLAWI sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tehnis Operasional Fasilitas sisi Udara Bandar Udara Syamsudin Noor tanggal 17 Juni 2004 dan Berita Acara tanggal 6 Desember 2004, terhadap Run Way Extension yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. Utama Karya (Persero) tidak layak digunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain berbunyi *"setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut"* ;

Bahwa atas perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Raden Panji Soeprpto dan merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 14.754.452.790,00 (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitor) tertanggal 14 Oktober 2010, Penuntut Umum pada pokoknya telah menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

Menyatakan terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah *MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT* melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;

Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.958.153.778,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta



seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menyatakan barang bukti berupa :

Daftar isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor :
IV/PAD/PRB/024/2002 tanggal 20 Nopember 2002
sebesar Rp. 27.000.000.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 598/DASK-
BL/2003 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp.
26.683.500.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 007/DASK-
BL/2003 tanggal 15 September 2003 sebesar Rp.
42.500.500.000.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 436/DASK-
BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.
341.350.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 437/DASK-
BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.346.800.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 021/DASK-BL/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 37.356.900.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 605/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 1.670.853.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 606/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ;

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 09/LLAU-Dishub tanggal 17 April 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003;

SK. Gubernur Kalimantan Selatan No. 954/665-Perben/Keu tanggal 20 Agustus 2002 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek;

SK. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/00254/Eko tanggal 04 April 2002 perihal Permintaan Kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Company Profile untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada 6 (enam) Perusahaan yaitu PT. Wahyu Utama Perdana Mulia, PT. Hutama Karya, PT. Trans Bakrie, PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Swadaya Graha ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/182/Eko tanggal 24 Mei 2002 perihal Pengumuman Penjaringan Calon Investor Pembangunan Haji Propinsi Kalsel dengan Pola Investasi yang Penjelasan Pekerjaannya akan Dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2002 ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/00891/Eko tanggal 27 Mei 2002 perihal Undangan Penjelasan Umum dan Teknis Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada tanggal 31 Mei 2002 ;

Surat Sekretaris Tim Penilai Nomor 553.2/436/AU.Dishub tanggal 06 Juni 2002 yaitu Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Rapat Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 553.2/433/LLAU-Dishub tanggal 31 Mei 2002 perihal Berita Acara Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan

halaman 81 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Perhitungan Volume Pekerjaan (*Bill of Quantity*) ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi
Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :
500/01027/Eko- Phb tanggal 17 Juni 2002 perihal
Pengunduran Waktu Pemasukan Penawaran dari tanggal 18
Juni 2002 menjadi tanggal 24 Juni 2002 jam 12.30 wita
dan dilanjutkan pembukaan penawaran kepada 6 (enam)
calon penawar investor ;

Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (*Owner
Estimate*) Nomor 553.2/482/LLAU- Dishub tanggal 18 Juni
2002 dan 12 lembar lampirannya ;

Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor
553.2/483/LLAU- Dishub tanggal 24 Juni 2002 oleh Tim
Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan
Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi
Kalimantan Selatan, yang dihadiri oleh 4 (empat) calon
investor yaitu PT. Wahyu Utama, PT. Brantas Abi Praya,
PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya, PT. Enmude Group
dan yang tidak hadir adalah 3 (tiga) calon investor
PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Eka
Karya Polarindo ;

Berita Acara Penilaian Penawaran Pekerjaan Pengembangan
Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi
Kalimantan Selatan Nomor 553.2/482.a/AU- Dishub tanggal
26 Juni 2002 ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Calon Investor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;

Surat Gubernur Kalsel kepada Menteri Perhubungan Nomor 530/01099/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan Hasil Pemilihan Investor Pembangunan Embarkasi Haji dan Penyediaan dana ABT tahun 2002 sebesar Rp. 40 Milyar, APBN murni tahun 2003 Rp. 40 Milyar dan APBD murni 2004 Rp. 30 Milyar ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 500/32/PAN/INV/EKO tanggal 27 Juni 2002 perihal Usulan Perubahan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan menjadi Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Embarkasi Haji Prov. Kalsel untuk pekerjaan perpanjangan runway dan Apron ;

Surat Gubernur Kalsel nomor 551/327/EKO tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pemilihan Langsung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyampaikan SK Gubernur nomor 108/KUM Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 ;

Surat Gubernur Kalsel kepada Ketua DPRD Prov. Kalsel

halaman 83 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

4

sesuai nomor 050/389/Set- 1/Bappeda tanggal 01 Juli 2002 perihal Mohon Penyediaan Dana untuk Peningkatan Status Bandara Syamsudin Noor ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01144/Eko tanggal 2 Juli 2002 perihal Permintaan Harga untuk mengajukan penawaran permintaan harga kepada 3 calon rekanan PT. Wahyu Utama jo. PT. Brantas Abi Praya, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Raya ;

Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 108/KUM Tahun 2002 tentang pencabutan SK Nomor 87/KUM Tahun 2002 tanggal 08 Juli 2002 tentang Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan ;

Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran nomor 551/01205A/Eko- Dishub tanggal 11 Juli 2002,

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 500/01201/Eko tanggal 11 Juni 2002 perihal Undangan Klarifikasi Harga Ulang kepada 3 penawar ;

Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Waskita Raya dan harga penawaran tetap sebesar Rp. 145.471.000.000,00 ;

Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Wahyu Utama dengan harga penawaran berubah dari Rp. 114.342.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 113.910.000.000,00 ;

Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor
551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara
Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Utama Karya
dan harga penawaran berubah dari Rp.
101.088.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 99.230.000,00 ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01256/EKO
tanggal 16 Juli 2002 perihal Laporan Proses Penelitian
Penawaran Sistem Investasi dan diteruskan pemilihan
langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada
Gubernur Kalimantan Selatan ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri
Perhubungan Nomor 551/01265/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli
2002 perihal Permohonan Menetapkan / merekomendasikan
untuk ditetapkan sebagai pelaksana salah satu dari
tiga perusahaan jasa konstruksi untuk pekerjaan
pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Ketua DPRD Prop.
Kalsel nomor 551//01295/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli
2002 perihal Permohonan Persetujuan Penganggaran Dana
Bantuan APBD sebesar Rp. 106.734.200.000,00 ;

Surat Ketua DPRD Prop. Kalsel Nomor 162/214/DPRD tanggal
31 Juli 2002 perihal Persetujuan Prinsip Penganggaran
dalam APBD ;

Surat Menteri Perhubungan nomor AU.106/2/9.Phb- 2002
tanggal 07 Agustus 2002 perihal tanggapan atas
pekerjaan pengembangan bandara Syamsudin Noor ;

halaman 85 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

6

Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 551/01394/EKO

Tanggal 08 Agustus 2002 perihal persetujuan penetapan
Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan
Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. Utama Karya sebagai
pemenang ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01402/EKO

Tanggal 09 Agustus 2002 perihal pengumuman Pemenang
Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara
Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 553.2/696.a/LLAU-

Dishub Tanggal 18 September 2002 perihal dimulainya
Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin
Noor ;

Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pengembangan

Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji
tahun 2004 Nomor 050/17/Proy- Bandara/IX/2002 tanggal
25 September 2002 ;

Addendum I Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pengembangan

Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji
tahun 2004 Nomor 050/26/Proy- Bandara/III/2003 tanggal
26 Maret 2003 ;

Addendum II Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pengembangan

Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji
tahun 2004 Nomor 050/120.a/Proy- Bandara/VII/2003
tanggal 26 Juli 2003 ;

Addendum III Perjanjian Pembedaan Pekerjaan

Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/04.A/Proy-Bandara/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 ;

Addendum IV Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/15A/Proy-Bandara/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 ;

Bukti pembayaran atas Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 yaitu berupa Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan bukti pendukung lainnya;

Laporan harian, mingguan, bulanan dan fotocopy gambar terpasang (*ass built drawing*) ;

Surat Keterangan sdr.Ir.Sampurno selaku Pemimpin Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Tahun 2002 merangkap Sekretaris Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan/Panitia Pemilihan Langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Mnejadi Embarkasi Haji ;

CD Nomor : 731407070741 yang berisi File Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (OE) Nomor : 553.2/482/LLAU- DISHUB yang di copy dari Komputer merk VITEC Nomor registrasi 55274- 643- 9148024- 23882 milik Dinas Perhubungan Sub Perhubungan Udara Prop Kalsel ;

Nama File : BA Owner Estimate type of File : Microsoft

halaman 87 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

word, Dokumen Size :44 OKB(45,056 bytes). Created :
Saturday, August, 27, 2005, 10:01 AM Modified :
Saturday, August, 27, 2005, 10:01:48 AM ;

Dokumen penawaran PT. Utama Karya (persero) pekerjaan
pengembangan Bandara Syamsudin Noor Mnejadi Embarkasi
Haji tahun 2004 nomor : as/af.30/S.DIV.V/15 tanggal 11
Juli 2002 Perihal Penawaran Pekerjaan ;

Copy buku register Keputusan Gubernur Kalsel tahun
2001/2002 yang diduga ada hubungannya langsung dengan
tindak pidana yang terjadi ;

1 (satu) buah CPU merk VITEC Nomor registrasi 55274-643-
9148024-23882 ;

Copy surat berita acara serah terima pekerjaan pertama
nomor : 050/16A./Proy- Bandara/III/04 tanggal 19 Maret
2004, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua
Nomor : 050/21.A/Proy- Bandara/IV/04 tanggal 19 April
2004 ;

Photo pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Bandara
Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji Kalsel Tahun
2004 sebanyak 5 (lima) lembar ;

Lembar Pengiriman Facsimile Nomor : 461/API- H/2004 tanggal
07 Desember 2004 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim
Departemen Perhubungan mengenai Kodisi Landasan
Bandara Syamsudin Noor beserta lampiran sebanyak 5
lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Operasional
Fasilitas Sisi Udara Bandara Samsudin Noor- Banjarmasin
Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Kepala Cabang PT. ANGKASA PURA I Bandara Syamsudin Noor perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Bandara Syamsudin Noor Nomor : AU.6308/DKP.1755/2004 tanggal 15 Desember 2004 ;

Copy Buku Register Notam Tahun 2004 ;

dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 1 Februari 2011 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru menafsirkan dakwaan perkara a quo yang disusun secara berlapis (subsidiaritas) dianggap sebagai dakwaan alternatif sehingga akhirnya telah mempersalahkan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas dakwaan subsidiar yang dianggapnya sebagai dakwaan alternatif kedua tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair ;

Bahwa mengenai bentuk dan susunan Surat Dakwaan merupakan kewenangan Penuntut Umum dimana Majelis Hakim tidak berhak memberikan penafsiran tersebut. Jadi jika ingin

halaman 89 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan SUBSIDIAIR harus jelas dulu bahwa dakwaan PRIMAIR tidak terbukti ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan seperti yang dituntut dalam Tuntutan Pidana (requisitor) tertanggal 14 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 8 April 2011 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan kesalahan Terdakwa saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya dan bertentangan dengan apa yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkannya sebagai fakta hukum ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam beberapa pendapatnya untuk menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tanpa memberikan alasan. Oleh karenanya dalam putusannya tersebut telah kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveer).

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah merubah rumusan unsur-unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menjadi “dengan motif menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2010 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/Pid.Sus/2010/PN.Bjm., dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan Terdakwa dan surat-surat serta barang bukti sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 207/Pid.Sus/2010/PN.Bjm., dapat dikonstatir tentang adanya peristiwa yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

Berawal dari adanya gagasan Gubernur Kalimantan Selatan periode Tahun 2000-2005, yaitu H.M. SJACHRIEL DARHAM bin H. ANANG DARHAM yang ingin mengembangkan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji di Kalimantan Selatan. Untuk mewujudkan gagasannya itu telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji, dengan susunan :

Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, Msc.
Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, SH.
Sekretaris : Ir. SAMPURNO.
Anggota : 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.
2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.
3. ADI NGADIRI.
4. ARDIANSYAH, SH.
5. H. BACHRUDIN SYARKAWI.

halaman 91 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Drs. MANGKU PRASETYO.

7. H..A. SYAMSURI DARHAM.

8. Drs. MISRI SYARKAWI.

9. Drs. H. BASTIAN THAIB.

Bertugas :

Melakukan penilaian atas kemampuan calon investor /
kontraktor.

Menyusun rancangan kerja sama Pemerintah Propinsi
Kalimantan Selatan dengan PT. Angkasa Pura I.

Memberikan masukan / laporan kepada Gubernur Propinsi
Kalimantan Selatan.

Tim Penilai telah menawarkan kepada perusahaan-perusahaan konstruksi yang berminat menjadi rekanan dengan pola investasi, yaitu mengerjakan proyek dengan biaya sendiri, yang rencananya akan dibayar dengan dana APBD Tahun Anggaran yang akan datang (2003- 2004). Selain melakukan penawaran, Tim Penilai juga telah membuat rencana anggaran yang dituangkan dalam dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau Owner Estimate tanggal 18 Juni 2002 ;

Ada beberapa perusahaan konstruksi yang berminat menjadi kontraktor dan sekaligus menjadi investor dalam proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji di Kalimantan Selatan, yaitu :

PT. Wahyu Utama / PT. Brantas Abipraya yang mengajukan penawaran biaya sebesar Rp. 142.890.000.000,- (seratus empat puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah) ;

PT. Hutama Karya yang mengajukan penawaran biaya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 192.941.000.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu Rupiah) ;

PT. Waskita Karya sebesar Rp. 199.237.194.407,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh Rupiah) ;

Dari penawaran yang telah diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, Tim Penilai menilai biaya yang ditawarkan pihak perusahaan jika dibandingkan dengan rencana anggaran yang tertuang dalam HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau Owner Estimate tanggal 18 Juni 2002 terlalu tinggi yang disebabkan karena pihak perusahaan membebankan bunga termasuk pajak yang besarnya berkisar antara 1,5% (satu setengah persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) per tahun ;

Tim Penilai melaporkan hasil kerjanya tersebut kepada Gubernur dengan surat tertanggal 27 Juni 2002 Nomor : 500/01143/Eko., yang berisi :

Bahwa penawaran para investor / kontraktor terlalu tinggi, yang dapat disimpulkan bahwa bunga termasuk pajak dibebankan kepada pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa mengusulkan agar pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji dilakukan dengan pola pembangunan melalui kontraktor dengan cara pemilihan langsung ;

Gubernur Kalimantan Selatan membubarkan Tim Penilai dengan mencabut Surat Keputusan Nomor : 87/Kum-2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai dan kemudian membentuk Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan

halaman 93 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi

Haji Propinsi Kalimantan Selatan, dengan susunan :

Ketua : Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, Msc.

Wakil Ketua : H. HELMI INDRA SANGUN, SH.

Sekretaris : Ir. SAMPURNO.

Wakil Sekretaris : Drs. H. NOORSYAMSU.

Anggota : 1. Ir. SEFFEK EFFENDY.

2. Ir. SYARIFUDIN BASRI.

3. ADI NGADIRI.

4. ARDIANSYAH, SH.

Bertugas : melaksanakan penawaran ulang pada perusahaan yang berminat menjadi rekanan untuk pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji dengan pola Kontraktor murni (tidak sekaligus menjadi investor).

Pada tanggal 11 Juli 2002 Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji, melaksanakan penawaran ulang yang dihadiri oleh calon rekanan, yaitu :

PT. Wahyu Utama Perdana Mulia / PT. Brantas Abi Praya yang mengajukan penawaran biaya sebesar Rp. 114.342.000.000,00 (Seratus empat belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah) ;

PT. Hutama Karya yang mengajukan penawaran biaya sebesar Rp. 101.088.000.000,00 (Seratus satu milyar delapan puluh delapan juta Rupiah) ;

PT. Waskita Karya yang mengajukan penawaran biaya sebesar Rp. 145.471.000.000,00 (Seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta



Rupiah) ;

Dari penawaran yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji setelah mengadakan klarifikasi biaya dengan berpedoman pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau Owner Estimate tanggal 18 Juni 2002 mendapat pengurangan menjadi:

PT. Wahyu Utama Perdana Mulia / PT. Brantas Abi Praya memberi pengurangan sebesar Rp. 432.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) sehingga dari penawaran semula Rp. 114.342.000.000,00 (Seratus empat belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah) menjadi Rp. 113.910.000.000,00 (Seratus tiga belas milyar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) ;

PT. Hutama Karya memberi pengurangan sebesar Rp. 1.858.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah), sehingga dari penawaran semula Rp. 101.088.000.000,00 (Seratus satu milyar delapan puluh delapan juta Rupiah) menjadi Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) ;

PT. Waskita Karya tidak memberi pengurangan dan tetap pada penawaran semula sebesar Rp. 145.471.000.000,00 (Seratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) ;

Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji, melaporkan hasil kerjanya tersebut kepada Gubernur dan Gubernur menyetujui pemenang pemilihan langsung sesuai surat



tertanggal 8 Agustus 2002 Nomor : 551/01394/EKO.,
dimenangkan oleh PT. Utama Karya dengan biaya sebesar
Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua
ratus tiga puluh juta Rupiah). Rekanan yang telah
ditetapkan sebagai pemenang tersebut diumumkan pada
tanggal 9 Agustus 2002 ;

Dalam Rapat Pembahasan Panggar (Panitia Anggaran) DPRD
Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung pada tanggal
30 Juli 2002 telah menyetujui biaya pembangunan
pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara
Embarkasi Haji sebesar Rp. 106.734.000.000, - (seratus
enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta Rupiah)
dianggarkan dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan) APBD
Tahun Anggaran 2002 dan dalam APBD 2003-2004. Persetujuan
tersebut tertuang dalam Surat DPRD yang ditujukan kepada
Gubernur tertanggal 31 Juli 2002 Nomor 162/214/DPRD ;

Pada tanggal 20 Agustus 2002 Gubernur Kalimantan Selatan
menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 954/665- Perben/Keu,
tentang Penunjukan Pemimpin Proyek (Pimpro) dan
Bendaharawan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor,
yaitu Ir. SAMPURNO bin BACHRUM sebagai Pemimpin
Proyek/sekarang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan SRIKAH
binti ABDUL GAPAR sebagai Bendahara Proyek/sekarang
Pemegang Kas ;

Terdakwa M. HELMI INDRA SANGUN, SH., dalam kedudukan
sebagai Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan mempunyai tugas sebagai penandatanganan
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam rangka pencairan
dana untuk pembiayaan proyek tersebut ;

Dengan adanya persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan



tentang penganggaran dana dalam APBD untuk biaya proyek Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji tersebut telah dijadikan dasar dan jaminan akan tersedianya dana untuk itu, maka pada tanggal 18 September 2002 Gubernur mengirim surat kepada Pimpinan Proyek Ir. SAMPURNO bin BACHRUM Nomor : 553.2/696.a/LLAU-DISHUB, yang isinya pada pokoknya :

Untuk mengejar target agar pada musim haji 2004 Bandara Syamsudin Noor dapat digunakan sebagai Embarkasi Haji, maka pengerjaan proyek pengembangan bandara harus sudah dimulai per 1 Oktober 2002 ;

ABT dalam APBD Tahun Anggaran 2002 belum dapat diproses, maka biaya proyek pengembangan bandara tersebut seluruhnya akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2003-2004 ;

PT. Utama Karya sebagai rekanan yang akan mengerjakan proyek telah menyatakan secara lisan siap melaksanakan pekerjaan per 1 Oktober 2002 sekalipun tanpa menerima pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak dan akan menunda permintaan pembayaran pengerjaan fisik dalam Tahun 2002 ke tahun yang berikutnya ;

Pada tanggal 25 September 2002 Pimpinan Proyek Ir. SAMPURNO bin BACHRUM dengan pihak rekanan PT. Utama Karya menandatangani Perjanjian Pendorongan Pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut akan dimulai per tanggal 1 Oktober 2002, selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender, dengan biaya Rp. 99.230.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah). Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan melalui adendum ;



Proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Utama Karya sesuai perjanjian beserta adendum-adendum perubahannya dan telah diserahkan terimakan serta telah berfungsi yang penggunaannya dikelola oleh PT. Angkasa Pura, dimana sejak musim haji 2004, Jama'ah Calon Haji Kalimantan Selatan diberangkatkan ke tanah suci dari Bandara/Embarkasi Haji Syamsudin Noor sampai sekarang ;

Setelah melayani keberangkatan Jema'ah Calon Haji 2004, pernah ada kerusakan pada runway tetapi telah diperbaiki oleh PT. Utama Karya dengan biayanya sendiri, bukan biaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah didakwa :

PRIMAIR, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara berlapis (subsidiaritas) maka dakwaan PRIMAIR harus dipertimbangkan lebih dahulu, sedangkan dakwaan SUBSIDIAIR akan dipertimbangkan apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti dan sebaliknya jika dakwaan PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka dakwaan SUBSIDIAIR tidak perlu
dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dipersalahkan atas
dakwaan PRIMAIR jika unsur-unsur asensil yang dirumuskan
dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
RI Nomor : 20 Tahun 2001, terpenuhi adanya yaitu :

Secara melawan hukum ;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi ;

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara;

Dari rumusan unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan
atau terungkap adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah
menjadi kaya atau harta kekayaannya bertambah atau ada
orang lain atau ada korporasi yang kekayaannya bertambah
dan bertambahnya kekayaan tersebut disebabkan oleh
perbuatan Terdakwa secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya proyek pengembangan
Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji di Kalimantan
Selatan, dimana yang terlibat dalam proyek tersebut antara
lain Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan dan Ir. SAMPURNO bin BACHRUM sebagai
Pemimpin proyek dan SRIKAH binti ABDUL GAPAR sebagai
Bendahara Proyek dan Gubernur HM. SJACHRIEL DARHAM bin H.
ANANG DARHAM sebagai penggagas dan PT. Utama Karya sebagai
Pelaksana Pengerjaan Proyek serta PT. Angkasa Pura sebagai
Pengelola Bandara termasuk masyarakat yang memanfaatkan
bandara tersebut, tidak ada diantara mereka dan juga orang

halaman 99 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atau korporasi lain yang dapat dibuktikan kekayaannya telah bertambah atau telah menjadi kaya, yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan SUBSIDIAIR dimana unsur-unsur esensial dari pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 adalah :

Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimana untuk mewujudkan gagasan Gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2000-2005, yaitu HM. SJACHRIEL DARHAM bin H. ANANG DARHAM yang ingin mengembangkan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji di Kalimantan Selatan, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Calon Investor/Kontraktor yang dibentuk oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002, yang diketuai oleh Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, MSc. dengan



Sekretaris Ir. SAMPURNO bin BACHRUM. Tim Penilai tersebut telah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Gubernur antara lain melakukan penilaian atas kemampuan calon investor/kontraktor dan memberi masukan/ laporan kepada Gubernur. Setelah Gubernur membubarkan Tim Penilai dengan mencabut Surat Keputusan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002, Terdakwa ditetapkan lagi sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung Pembangunan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji, yang dibentuk oleh Gubernur diketuai oleh Prof. DR. Ir. ISMET AHMAD, MSc. dengan Sekretaris Ir. SAMPURNO bin BACHRUM. Panitia tersebut telah melaksanakan tugas yang diamanatkan Gubernur yaitu melakukan penawaran lelang dan melaporkan hasil kerjanya kepada Gubernur dimana Gubernur menyetujui pemenang pemilihan langsung dimenangkan oleh PT. Hutama Karya dengan biaya sebesar Rp. 99.230.000.000,- (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketika diadakan upaya penilaian oleh Tim Penilai dan upaya pemilihan langsung terhadap rekanan yang akan mengerjakan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji tersebut, belum ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk itu karena anggaran atau dana untuk itu baru diusulkan, kendati DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyetujui akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran yang berjalan/ABT tahun 2002 dan dalam APBD Tahun Anggaran 2003- 2004 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baik dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

menyimpangi Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga oleh karenanya dapat dikwalifisir telah menyalahgunakan kewenangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan” telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan wewenang selain membantu Gubernur menjalankan Pemerintahan di bidang perhubungan, juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama untuk melaksanakan anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh menyimpang dari Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 (telah diganti dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dan yang berlaku sekarang adalah Perpres Nomor : 54 Tahun 2010) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang dalam kedudukan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan maupun sebagai Wakil Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Langsung tersebut di atas yang ternyata telah menyimpangi Keppres Nomor : 18 Tahun 2000, dapat disimpulkan terkandung adanya maksud atau bertujuan untuk menguntungkan Gubernur HM. SJACHRIEL DARHAM bin H. ANANG DARHAM secara imateril, yaitu mewujudkan gagasannya menjadikan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji di Kalimantan Selatan padahal terdakwa tahu bahwa gagasan Gubernur tersebut saat itu belum didukung oleh anggaran sehingga ditempuh jalan yang menyimpang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan/Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan orang lain” telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya karena perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa akan berakibat dapat merugikan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang oleh Penuntut Umum didakwakan pula terhadap Terdakwa maka dari fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi menilai :

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Ir. SAMPURNO bin BAHNUM (telah diputus bersalah berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor : 1603 K/Pid.Sus/2008, tanggal 27 Oktober 2008) dan Gubernur HM. SJACHRIEL DARHAM bin H. ANANG DARHAM, tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam arti tanpa ada peran dari salah satu maka tidak akan terjadi perbuatan yang dimaksud ;

Bahwa unsur- unsur delik yang didakwakan telah terpenuhi karena kerjasama diantara mereka ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) yang dengan seorang diri telah melakukan perbuatan ;

Dengan demikian Terdakwa adalah merupakan bagian dari orang yang bersama-sama telah melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP yang oleh Penuntut Umum juga telah didakwakan



terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi membenarkan dan dapat menyetujui uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR dan oleh karena tidak ada fakta yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan dari pemidanaan, maka Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dan Pengadilan Tinggi menambahkan hal yang meringankan yaitu bahwa dengan telah dikembangkannya Bandara Samsudin Noor menjadi Embarkasi Haji telah meningkatkan kualitas transportasi udara di Kalimantan Selatan dari keadaan yang sebelumnya dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan dalam memori banding yang telah dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 207/Pid.Sus/2010/PN.Bjm., harus diperbaiki sekedar menambahkannya dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap



Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat sehingga amar selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui ketetapan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang akan ditetapkan kembali dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebankan supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2010, Nomor : 207/Pid.Sus/2010/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam



dakwaan PRIMAIR ; 6

Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan PRIMAIR ;

Menyatakan Terdakwa H. HELMI INDRA SANGUN, SH. bin ABDUL MUIN DULAIMI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

Daftar isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor :
IV/PAD/PRB/024/2002 tanggal 20 Nopember 2002 sebesar
Rp. 27.000.000.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 598/DASK-
BL/2003 tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp.
26.683.500.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 007/DASK-
BL/2003 tanggal 15 September 2003 sebesar Rp.
42.500.500.000.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 436/DASK-
BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.
341.350.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 437/DASK-
BL/2004 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.
21.346.800.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 021/DASK-
BL/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp.
37.356.900.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 605/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 1.670.853.000,00 ;

Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 606/DASK-BL/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ;

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 09/LLAU-Dishub tanggal 17 April 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003 ;

SK. Gubernur Kalimantan Selatan No. 954/665- Perben/Keu tanggal 20 Agustus 2002 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek;

SK. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 87/KUM-2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/00254/Eko tanggal 04 April 2002 perihal Permintaan Kelengkapan dari Company Profile untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada 6 (enam) Perusahaan yaitu PT. Wahyu Utama Perdana Mulia, PT. Hutama Karya, PT. Trans Bakrie, PT. Inko Prima Utama, PT. Mirinae Indah dan PT. Swadaya Graha ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 551/182/Eko

halaman 107 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

tanggal 24 Mei 2002 perihal Pengumuman
Penjaringan Calon Investor Pembangunan Haji Propinsi
Kalsel dengan Pola Investasi yang Penjelasan
Pekerjaannya akan Dilaksanakan pada tanggal 31 Mei
2002 ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi
Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :
500/00891/Eko tanggal 27 Mei 2002 perihal Undangan
Penjelasan Umum dan Teknis Pengembangan Bandara
Syamsudin Noor pada tanggal 31 Mei 2002 ;

Surat Sekretaris Tim Penilai Nomor 553.2/436/AU.Dishub
tanggal 06 Juni 2002 yaitu Penyampaian Tindak Lanjut
Hasil Rapat Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan
Perhitungan Volume Pekerjaan ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi
Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :
553.2/433/LLAU-Dishub tanggal 31 Mei 2002 perihal
Berita Acara Penjelasan Umum, Administrasi Teknis dan
Perhitungan Volume Pekerjaan (*Bill of Quantity*) ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi
Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :
500/01027/Eko- Phb tanggal 17 Juni 2002 perihal
Pengunduran Waktu Pemasukan Penawaran dari tanggal 18
Juni 2002 menjadi tanggal 24 Juni 2002 jam 12.30 wita
dan dilanjutkan pembukaan penawaran kepada 6 (enam)
calon penawar investor ;

Berita Acara Pembuatan Perhitungan Sendiri (*Owner
Estimate*) Nomor 553.2/482/LLAU-Dishub tanggal 18
Juni 2002 dan 12 lembar lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor
553.2/483/LLAU-Dishub tanggal 24 Juni 2002 oleh Tim
Penilai Calon Investor / Kontraktor Pengembangan
Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji
Propinsi Kalimantan Selatan, yang dihadiri oleh 4
(empat) calon investor yaitu PT. Wahyu Utama, PT.
Brantas Abi Praya, PT. Utama Karya, PT. Waskita
Raya, PT. Enmude Group dan yang tidak hadir adalah 3
(tiga) calon investor PT. Inko Prima Utama, PT.
Mirinae Indah dan PT. Eka Karya Polarindo ;

Berita Acara Penilaian Penawaran Pekerjaan Pengembangan
Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji
Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 553.2/482.a/AU-
Dishub tanggal 26 Juni 2002 ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi
Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :
500/01143/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan
Proses Penelitian Penawaran Calon Investor
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur
Kalimantan Selatan ;

Surat Gubernur Kalsel kepada Menteri Perhubungan Nomor
530/01099/Eko tanggal 27 Juni 2002 perihal Laporan
Hasil Pemilihan Investor Pembangunan Embarkasi Haji
dan Penyediaan dana ABT tahun 2002 sebesar Rp. 40
Milyar, APBN murni tahun 2003 Rp. 40 Milyar dan APBD
murni 2004 Rp. 30 Milyar ;

Surat Tim Penilai Calon Investor / Kontraktor
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi
Haji Propinsi Kalimantan Selatan Nomor
500/32/PAN/INV/EKO tanggal 27 Juni 2002 perihal
Usulan Perubahan Tim Penilai Calon Investor /

halaman 109 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Berita](#)
[Acara](#)
[Klarifikasi](#)
[Surat](#)
[Penawaran](#)
[Nomor](#)



551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Waskita Raya dan harga penawaran tetap sebesar Rp. 145.471.000.000,00 ;

Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Wahyu Utama dengan harga penawaran berubah dari Rp. 114.342.000,00 sebesar Rp. 113.910.000.000,00 ;

Berita Acara Klarifikasi Surat Penawaran Nomor 551/01228A/EKO-DISHUB tanggal 15 Juli 2002 antara Panitia Pemilihan Langsung dengan PT. Utama Karya dan harga penawaran berubah dari Rp. 101.088.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 99.230.000,00 ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01256/EKO tanggal 16 Juli 2002 perihal Laporan Proses Penelitian Penawaran Sistem Investasi dan diteruskan pemilihan langsung Pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Perhubungan Nomor 551/01265/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Menetapkan / merekomendasikan untuk ditetapkan sebagai pelaksana salah satu dari tiga perusahaan jasa konstruksi untuk pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Ketua DPRD Prop. Kalsel nomor 551//01295/EKO-DISHUB tanggal 19 Juli 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penganggaran Dana Bantuan APBD sebesar Rp. 106.734.200.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Surat Ketua DPRD Prop. Kalsel Nomor 162/214/DPRD tanggal 31 Juli 2002 perihal Persetujuan Prinsip Penganggaran dalam APBD ;

Surat Menteri Perhubungan nomor AU.106/2/9.Phb- 2002 tanggal 07 Agustus 2002 perihal tanggapan atas pekerjaan pengembangan bandara Syamsudin Noor ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 551/01394/EKO Tanggal 08 Agustus 2002 perihal persetujuan penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. Utama Karya sebagai pemenang ;

Surat Panitia Pemilihan Langsung Nomor 551/01402/EKO Tanggal 09 Agustus 2002 perihal pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi embarkasi haji ;

Surat Gubernur Kalimantan Selatan nomor 553.2/696.a/LLAU-Dishub Tanggal 18 September 2002 perihal dimulainya Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor ;

Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy- Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 ;

Addendum I Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/26/Proy- Bandara/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;

Addendum II Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/120.a/Proy- Bandara/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 ;



Addendum III Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara
Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/04.A/Proy-
Bandara/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 ;

Addendum IV Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara
Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/15A/Proy-
Bandara/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 ;

Bukti pembayaran atas Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor menjadi
Bandara Embarkasi Haji tahun 2004 Nomor 050/17/Proy-
Bandara/IX/2002 tanggal 25 September 2002 yaitu
berupa Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan bukti
pendukung lainnya ;

Laporan harian, mingguan, bulanan dan fotocopy gambar
terpasang (*ass built drawing*) ;

Surat Keterangan Sdr. Ir. Sampurno selaku Pemimpin
Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Tahun 2002
merangkap Sekretaris Tim Penilai Calon
Investor/Kontraktor Pengembangan Bandara Syamsudin
Noor menjadi Embarkasi Haji Propinsi Kalimantan
Selatan/Panitia Pemilihan Langsung Pengembangan
Bandara Syamsudin Noor Mnejadi Embarkasi Haji ;

CD Nomor : 731407070741 yang berisi File Berita Acara
Pembuatan Perhitungan Sendiri (OE) Nomor :
553.2/482/LLAU- DISHUB yang di copy dari Komputer merk
VITEC Nomor registrasi 55274-643-9148024-23882 milik
Dinas Perhubungan Sub Perhubungan Udara Prop Kalsel,
Nama File : BA Owner Estimate type of File :
Microsoft word, Dokumen Size :44 OKB(45,056 bytes).
Created : Saturday, August, 27, 2005, 10:01 AM
Modified : Saturday, August, 27, 2005, 10:01:48 AM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Dokumen penawaran PT. ~~H~~utama Karya (persero) pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji tahun 2004 nomor : as/af.30/S.DIV.V/15 tanggal 11 Juli 2002 Perihal Penawaran Pekerjaan ;

Copy buku register Keputusan Gubernur Kalsel tahun 2001/2002 yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi;

1 (satu) buah CPU merk VITEC Nomor registrasi 55274-643-9148024-23882;

Copy surat berita acara serah terima pekerjaan pertama nomor : 050/16A./Proy- Bandara/III/04 tanggal 19 Maret 2004, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor : 050/21.A/Proy- Bandara/IV/04 tanggal 19 April 2004 ;

Photo pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Menjadi Embarkasi Haji Kalsel Tahun 2004 sebanyak 5 (lima) lembar ;

Lembar Pengiriman Facsimile Nomor : 461/API- H/2004 tanggal 07 Desember 2004 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Departemen Perhubungan mengenai Kodisi Landasan Bandara Syamsudin Noor beserta lampiran sebanyak 5 lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas Sisi Udara Bandara Samsudin Noor- Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Surat dari Depatemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Kepala Cabang PT. ANGKASA PURA I Bandara Syamsudin Noor perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Bandara Syamsudin Noor Nomor : AU.6308/DKP.1755/2004 tanggal 15 Desember 2004 ;

Copy Buku Register Notam Tahun 2004 ;

dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan;

sedangkan bukti- bukti surat tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Mei 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama terdakwa Ir. SAMPURNO bin BACHRUM;

Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juli 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Ir. SAMPURNO bin BACHRUM;

Turunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2008 No. 268/Pid.B/2007/PN.Bjm. atas nama Ir. SAMPURNO bin BACHRUM;

dan bukti- bukti surat tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, berupa :

Foto copy Surat Nomor : 180/00697/KUM, Perihal : Penjelasan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Tanggal : 10 Mei 2010, dan ditanda tangani oleh Rudy Ariffin selaku Gubernur Kalimantan Selatan ;

Foto copy Perjanjian Kerja Sama antara PT. (PERSERO) Angkasa Pura I dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, tentang Kerja Sama Pembangunan Embarkasi Haji di Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin, Nomor : SP.09/HK.10.3/2002/DU – 553.2/811.a/LLAU-DISHUB, tanggal 21 Nopember 2002 ;

Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 050/47/Proy.Bandara/XI/2002, tanggal 26 Nopember 2002, antara Ir. Sampurno selaku Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan Ir. Heru Jatmiko selaku Kepala Wilayah V PT. Hutama Karya ;

Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor : 553.2/911/LLAU- Dishub,

halaman 115 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal : Commisioning Hasil
Pelaksanaan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk
Embarkasi Haji Tahun 2004;

Foto copy Berita Acara Commisioning Pengembangan Bandara
Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004, Nomor
: 050/179/Proy. Bandara/XII/2003, tanggal 12 Desember
2003 ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama,
Nomor : 050/16.A/Proy- Bandara/III/04, tanggal 19
Maret 2004 (Ada dalam Lampiran Daftar Bukti Berkas
Perkara, pada angka 52) ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua,
Nomor : 050/21.A/Proy- Bandara/IV/04, tanggal 19 April
2004 (Ada dalam Lampiran Daftar Bukti Berkas Perkara,
pada angka 52) ;

Foto copy Berita Acara Commisioning Pengembangan Bandara
Syamsudin Noor untuk Embarkasi Haji Tahun 2004, Nomor
: 050/25/Proy. Bandara/V/2004, tanggal 10 Mei 2004 ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor :
050/584A/LLAU-DISHUB, tanggal 14 Juni 2004 ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Sementara
Operasional Hasil Kerja Sama Pembangunan Embarkasi
Haji di Bandar Udara Syamsudin Noor- Banjarmasin
antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan
PT. (PERSERO) Angkasa Pura I, tanggal 10 Agustus
2010, Nomor : 553.2/811/LLAU-DISHUB -
BA.53/TK.00.3.1/2004/DU ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Wire Mesh
Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Nomor :
050.04/Proy.Bandara/ VI/05, tanggal 15 Juni 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pagar Wire
Mesh Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor,
Nomor : 553.2/1165/LLAU-DISHUB, tanggal 19 Desember
2005 ;

Evaluasi Volume Pekerjaan Terhadap Temuan Auditor BPKP ;
tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada HARI KAMIS TANGGAL 12 MEI TAHUN DUA RIBU
SEBELAS, oleh kami : H.M. MAS'UD HALIM, SH.M.Hum., selaku
Hakim Ketua, MULIJANTO, SH. dan MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan tanggal 4 April 2011 Nomor :
33/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM. untuk mengadili perkara
tersebut pada peradilan tingkat banding dan pada hari RABU
TANGGAL 18 MEI TAHUN DUA RIBU SEBELAS diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, RAJIDINNOR, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd.

H.M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum.

halaman 117 dari 118 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1
8

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

MULIJANTO, SH.

MUHAMMAD YUSUF, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RAJIDINNOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)